

**PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT INFAK
SEDEKAH DALAM MITIGASI COVID-19
DI BAZNAS BANTUL**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

NOOR ROCHMAH ANGGRAENI

16423092

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Noor Rochmah Anggraeni
NIM : 16423092
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infak
Sedekah dalam Mitigasi Covid-19
di Baznas Bantul

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 01 Agustus 2021



Noor Rochmah Anggraeni



**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 September 2021
Nama : NOOR ROCHMAH ANGGRAENI
Nomor Mahasiswa : 16423092
Judul Skripsi : Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infak Sedekah dalam Mitigasi Covid-19 di BAZNAS Bantul

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Siti Latifah Mubasiroh, S.Pd, M.Pd.

(..........)

Penguji I

Rheyza Virgiawan, Lc., ME

(..........)

Penguji II

Rizqi Anfani Fahmi, SEI, MSI

(..........)

Pembimbing

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(..........)

Yogyakarta, 22 September 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :


Nama Mahasiswa : Noor Rochmah Anggraeni

NIM : 16423092

Judul Skripsi : Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infak
Sedekah dalam Mitigasi Covid-19
di Baznas Bantul

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan serta dilakukannya perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada program studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 29 Mei 2021



Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahmani Timorita Yulianti'.

Rahmani Timorita Yulianti Dr.M. Ag.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor : 88/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2021 tanggal 15 Januari 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Noor Rochmah Anggraeni

Nomor/ Pokok NIM : 16423092

Program Studi/ Konsentrasi : Ekonomi Islam/ Keuangan Publik Islam

Tahun Akademik : 2020/2021

Judul Skripsi : Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infak

Sedekah dalam Mitigasi Covid-19

di Baznas Bantul

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepetinya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas untuk di munaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 29 Mei 2021



Rahmani Timorita Yulianti Dr.M. Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya mampu menyelesaikan tugas demi tugas dalam masa perkuliahan, dan salah satunya tugas akhir/skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, semoga para umatnya senantiasa bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amiin.

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berjasa dalam kehidupan saya.

Kepada kakek, nenek, dan kedua orang tua saya, terimakasih atas do'a, ridho, dukungan, dan motivasi dari keluarga sehingga saya bisa menyelesaikan semua ini dengan usaha yang maksimal. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, dan ridho-Nya kepada keluarga ku tersayang.

Terimakasih untuk adikku yang telah mendukung dan menyemangati saya dalam tugas akhir ini.

Kepada Ibu Rahmani Timorita Yulianti Dr. M.Ag. selaku dosen pembimbing saya, terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk temanku, eka, shara, anis, aice, andar, danis terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasinya.

Kepada seluruh Dosen pengajar Fakultas Ilmu Agama Islam Khususnya Dosen Program Studi Ekonomi Islam, terimakasih atas ilmu dan didikannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang membalas semua kebaikan anda semua dan dilancarkan segala sesuatunya. Amiin

MOTTO

Allah SWT berfirman :

“Sedekah tidak akan mengurangi hartamu”

(HR. Tirmizi)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِمَا وَصَلُ عَلَيْهِمْ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan menyucikan mereka*

(QS. At-Taubah [9]: 103)

الْمَجْتَمَعُ الْإِسْلَامِيُّ
الْبَاسْتَدِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ

ABSTRAK
PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZAKAT INFAK SEDEKAH
DALAM MITIGASI COVID-19 DI BAZNAS BANTUL

NOOR ROCHMAH ANGGRAENI

16423092

Zakat, infak, sedekah merupakan serangkaian anjuran umat Islam untuk menyisihkan sebagian dari harta yang mereka miliki. Karena dari harta yang kita peroleh ada haknya para fakir miskin. Penyusun melakukan penelitian ini di Baznas Kabupaten Bantul, karena pada tahun sebelumnya jumlah penghimpunannya masuk peringkat bawah dari total penghimpunan di Baznas se-Provinsi DIY. Ada salah satu mustahik yang menurut penyusun menarik karena berbeda dari mustahik lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penghimpunan dan penyaluran zakat infak sedekah di Baznas Bantul selama adanya covid-19 ini. Penyusun melakukan penelitian ini dengan metode kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah penghimpunan zakat infak sedekah masih berada di lingkungan ASN saja dan dalam penyalurannya lebih disalurkan ke program ekonomi. Tetapi tidak ada pembinaan terkait usaha yang dijalankan oleh para mustahik.

Kata Kunci: Penghimpunan, Penyaluran, Zakat, Infak, Sedekah, Baznas Kabupaten Bantul

ABSTRACT
COLLECTING AND DISTRIBUTING ZIS (ZAKAT, INFAQ AND SADAQAH) IN COVID-19 MITIGATION AT BAZNAS BANTUL

NOOR ROCHMAH ANGGRAENI

16423092

Zakat, Infaq, and Sadaqah are a set of suggestions for Moslems to spare some of the wealth they belong to in consideration that in the wealth that human have there is a right for the poor. The researcher conducted this study at Baznas, Bantul Sleman with a background that the amount of the collection in the previous year was at the low rank from the total of collection at BAZNAS at the level of Special District of Yogyakarta Province. In this study, there was a Mustahik that was quite different from other Mustahik. This study aims to observe the collection and distribution of zakat Infaq and Sadaqah at Baznas Bantul during Covid-19 pandemic. The results of this qualitative study showed the collection of zakat Infaq Sadaqah was still limited in the environment of Civil Servants and the distribution was more given in economic program and there was no any guidance related to the business the Mustahik are running.

Keywords: Collection, Distribution, Zakat, Infaq, Sadaqah, Baznas of Bantul Regency

September 28, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 158 Th. 1987

Nomor : 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadits), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju ke arah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim

yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H. B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena :

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlu peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba., baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh

seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vocal (Tunggal dan Raangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (didepan huruf Syamsiyah dan Qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata

9. Huruf kapital

10. Tajwid

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar hurruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokal Tuggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ُ و	Fathah dan	Au	a dan u

	wau		
--	-----	--	--

Contoh :

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...ى ...	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...ى ...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada 2 (dua) :

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al- atfāl

- raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al- Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةَ - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

رَبَّنَا - rabbanā الْحَجَّ - al-hajj

نَزَّلَ - nazzala نُعِمَ - nu''ima

الْبِرَّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan tanda sampung.

Contoh :

الرَّجُلُ - ar-rajulu الْقَلَمُ - al-qalamu

السَّيِّدُ - as-sayyidu الْبَدِيعُ - al-badi'u

الشَّمْسُ - as-syamsu الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh :

تَأْخُذُونَ - ta' khuzūna إِنَّ - inna

النَّوْءُ - an-nau' أُمِرْتُ - umirtu

شَيْءٌ - syai'un أَكَلَ - akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa auf al-kaila wa-almizān

Wa auf al-kaila wal mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursahā

وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَى سَبِيلٍ Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti

manistatā’a ilaihi sabīla

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

manistatā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muhammadun illā

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

lallażi bibakkata mubārakan

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Qur’ānu

Syahru Ramadān al-lażi unzila fihil

Qur’ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al- mubīn

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil- mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an

Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kekuatan, kesabaran, dan kesehatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah sampai ke akhir zaman nanti. Amiin Ya Robbal'alami.

Skripsi dengan judul “Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Infak Sedekah dalam Mitigasi Covid-19 di Baznas Bantul” telah penyusun selesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini belum menghasilkan sesuatu yang sempurna, namun berkat do'a, dukungan, dan motivasi dari orang-orang sekitar, penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan baik. Maka dari itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, Dr.M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I., M.M., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Rahmani Timorita Yulianti Dr. M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan membimbing penyusun dengan berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran dalam membantu menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan ilmu dan senantiasa membantu penyusun dengan mempermudah dalam mengurus segala administrasi mulai dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
7. Alm Bapak Sugiyanto dan Ibu Martilah, selaku orang tua penyusun. Terimakasih telah merawat, mendidik, membesarkan serta selalu mendo'akan dan mendukung segala aktivitas penyusun sampai saat ini.
8. Bapak Margono dan Ibu Wakilah, selaku kakek dan nenek penyusun. Terimakasih telah memotivasi dan mendukung penyusun untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Adik Agung Wahyu Nugroho, selaku saudara kandung penyusun. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada penyusun ketika mengerjakan skripsi ini.
10. Kantor Baznas Kabupaten Bantul Yogyakarta dan Bapak Muhajir. Terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman kerja mas andar, mas yoga, mbak anis, mbak aice, mbak nuri yang selalu memberikan semangat kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah selalu memudahkan dan meridhai segala urusan kalian.
12. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2016, sukses untuk kalian semua, semoga kalian bisa mewujudkan cita-cita dan impian kalian. Semangat.

Dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penyusun menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penyusun berharap tugas akhir skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak terkait.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Yogyakarta, 22 April 2021

Penyusun,



Noor Rochmah Anggraeni



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	10
TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	10
I. Telaah Pustaka	10
II. Landasan Teori	14

A. Penghimpunan.....	14
B. Penyaluran.....	18
C. Zakat, Infak, dan Sedekah	21
D. Mitigasi Covid-19	35
E. Lembaga Pengelola Zakat	36
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Subjek Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Waktu Pelaksanaan Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Sumber Data.....	40
G. Teknik Analisis Data	41
1. Reduksi Data (Data Reduction).....	41
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	41
3. Penarikan Kesimpulan	41
BAB IV	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Profil Baznas Bantul	42
1. Sejarah Baznas Bantul	42
2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Bantul	43
VISI	43
3. Struktur Kepengurusan	43
4. Program-program Baznas Bantul	44
B. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah	46
1. Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Baznas Bantul	46
2. Penyaluran ZIS di Baznas Kabupaten Bantul	49
BAB V.....	59
KESIMPULAN.....	59
A. Kesimpulan	59

B. Saran	59
DAFTAR PUSATAKA	61
LAMPIRAN	65



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Covid-19	3
Tabel 1.2 Hasil penghimpunan ZIS tahun 2019	5
Tabel 2.1 Uraian Telaah Pustaka	17
Tabel 4.1 Perbandingan Realisasi Penghimpunan Th 2019 dan Th 2020.....	35
Tabel 4.2 Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf	40
Tabel 4.3 Penyaluran Berdasarkan Program	41
Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menurunkan Agama Islam di dunia sebagai rahmat bagi ummatnya. Di dalam agama Islam diajarkan mengenai kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia, baik yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan Allah (*hablun minallah*) ataupun interaksi manusia dengan manusia (*hablun minannas*).

Zakat, infak, sedekah termasuk di dalam ajaran pokok Islam. Islam mengajarkan ummatnya untuk bisa melakukan pengalihan terhadap ummat lainnya, diantaranya dengan Zakat Infak Sedekah. Dalam ajaran Islam mengharapkan disetiap individu bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, dalam terpenuhinya kebutuhan pokok manusia yang berupa pakaian, makanan dan tempat tinggal.

Di Indonesia ajaran Islam sangat menarik jika diperhatikan karena di setiap wilayah sudah mulai memberdayakan dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam kesejahteraan setiap masyarakat. Hal ini dibuktikan dari sekian banyaknya lembaga yang ada sudah bisa melakukan penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah.

Zakat, Infak, Sedekah mempunyai peran serta yang lebih besar untuk mengatasi kemiskinan yang ada di lingkungan masyarakat. Di dalam ajaran Islam Zakat, Infak, Sedekah merupakan kegiatan yang hukumnya sunnah. Dalam buku yang ditulis oleh Dahlan (1996) itu menjelaskan bahwa ZIS merupakan sebuah kegiatan bagi seseorang untuk membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan pokok. Mendermawakan atau membagikan sebagian

rezeki dari Allah harus berdasarkan dengan rasa ikhlas semata karena Allah SWT.

Dalam buku karangan Ahmad Al-Buny (1991) juga menjelaskan bahwa ZIS merupakan perwujudan dari budi pekerti yang diajarkan dalam Islam, meskipun termasuk dalam amal suka rela tetapi mempunyai dorongan yang sangat hebat dalam proses melakukan jihad dalam agama Islam. Kadar infak dalam Islam ialah saling tolong menolong dalam kebaikan antar sesama.

Di awal tahun 2020 Indonesia diketahui adanya wabah Virus yang mematikan berasal dari Kota Wuhan Provinsi Hubei, Tiongkok, China yaitu Covid-19 atau Corona Virus Disease 19. Selama kurun waktu tiga bulan, bahwa virus Covid-19 masuk di wilayah Indonesia. Adanya kasus positif Covid-19 ini pertama kali disiarkan langsung pada tanggal 3 Maret 2020 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan adanya pemberitahuan tersebut menimbulkan rasa kekhawatiran dan kecemasan bagi seluruh masyarakat di wilayah Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu penyebaran virus covid-19 semakin mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adanya korban positif covid-19 membuat pemerintah untuk melakukan strategi pemutusan rantai penyebaran virus covid-19 berdasarkan anjuran dari Organisasi Kesehatan Dunia yaitu *World Health Organization* (WHO) dengan melaksanakan *physical distancing* yaitu dengan cara menjaga jarak fisik dari satu ke yang lainnya, selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan air bersih dan menggunakan sabun ataupun menggunakan cairan antiseptik yang berbahan dasar alkohol dan selalu menggunakan masker setiap melakukan bepergian keluar rumah. Selain itu juga pemerintah juga membuat aturan kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) untuk mencegah, mengurangi dan melindungi para pegawai dari penyebaran covid-19. WHO juga telah mengumumkan bahwa covid-19 merupakan pandemi global yang menyebar di seluruh dunia.

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Covid-19

Seluruh Dunia		
Kasus Positif	Sembuh	Meninggal Dunia
229.695.260	0	4.715.183
Indonesia		
Kasus Positif	Sembuh	Meninggal Dunia
4.199.221	0	140.976

Sumber: (Covid-19 D. , 2021)

Kabupaten Bantul		
Kasus Positif	Sembuh	Meninggal Dunia
45.307	4.873	151

Sumber: (Covid-19 Y. T., 2021)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kasus yang terpapar covid-19 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di seluruh dunia sangatlah banyak. Hal tersebut mengajarkan kita untuk terus berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga selalu menaati peraturan dari pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir di negara Indonesia. Ketika kita melihat bahwa penyebaran Covid-19 terbesar berada di pulau jawa maka kita dapat melihat bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, sehingga masih banyak irang yang tidak menggunakan masker masih berkumpul di keramaian dan tidak melakukan *social distancing* sehingga perlunya kesadaran bersama-sama dalam menjaga dan melawan agar segera berakhir dan kita dapat melakukan kehidupan seperti biasanya lagi. (Hanoatubun, 2020)

Selama pandemi Covid-19 ini memberikan banyak dampak negatif terhadap kehidupan perekonomian khususnya di Indonesia. Salah satu dampak terhadap perekonomian adalah banyaknya para pekerja yang

dirumahkan bahkan harus terdampak sistem Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga banyak manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk kebutuhan dasarnya.

Dalam konteks pengelolaan zakat salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas di instansi pengelola zakat. Pengelolaan zakat harus tetap berjalan dalam keadaan apapun termasuk di tengah pandemi Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non alam yang memiliki dampak yang luar biasa, sehingga dapat menghambat berbagai bidang kehidupan. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah sektor ekonomi. Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Irfan Syaqui Beik mengatakan, bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau *social distancing* di masa pandemi telah membatasi gerak masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Dengan demikian, jumlah pengumpulan zakat yang tersalurkan ke lembaga keuangan Zakat akan berkurang. (Dermawan, 2020)

Menurut (Qardawi, 2011) Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan adanya zakat, selain ikrar tauhid dan shalat, seseorang barulah dikatakan sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Di dalam zakat terdapat dua dimensi peribadatan, yaitu dimensi *vertikal* yang hubungannya antara kaum muslim dengan Allah swt, dan dimensi *horizontal* yaitu dimana seorang muslim selalu berhubungan dengan muslim yang lainnya.

Terputusnya tali perekonomian yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, memanggil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bantul untuk melakukan kegiatan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang diperuntukkan dalam penyaluran kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan bahkan disaat sedang dalam keadaan sulitpun.

Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) sendiri merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. (Baznas)

Tabel 1.2 Hasil Penghimpunan ZIS Tahun 2019

Nama Lembaga	Hasil Penghimpunan ZIS
Baznas DIY	Rp. 4,9 Miliar
Baznas Kota Yogyakarta	Rp. 5,9 Miliar
Baznas Sleman	Rp. 4,9 Miliar
Baznas Bantul	Rp. 2,5 Miliar
Baznas Kulonprogo	Rp. 8,6 Miliar
Baznas Gunungkidul	Rp. 1,7 Miliar

Sumber: (Meningkat, 2020)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa selama tahun 2019 Baznas Bantul berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp. 2,5 Miliar dan lebih tinggi hasilnya dari Baznas Gunungkidul, sehingga itu peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana proses penghimpunan ZIS dan penyaluran ZIS melalui program-program yang dilaksanakan oleh Baznas Bantul.

Menurut data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa angka kemiskinan di Bantul mencapai 13% di tahun 2019. Menurut Bapak Abdul Halim (Wakil Bupati Bantul) meyakini bahwa angka kemiskinan tersebut akan meningkat, karena produksi pada tahun ini jauh

lebih kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan terjadinya PHK dan adanya karyawan yang di rumahkan. Melalui pengelolaan Zakat Infak Sadaqoh (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya berupaya menanggulangi dampak pandemi ini dengan memenuhi kebutuhan dasar untuk dikonsumsi sehari-hari dan penyaluran produktif.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bantul memiliki lima program unggulan dalam rangka menyalurkan dana zakat yang dihimpun dari para mustahik. Wakil Ketua BAZNAS Bantul bapak Saebani mengatakan, seluruh program unggulan penyaluran dana zakat dilakukan, bermuara pada upaya pengentasan kemiskinan. Kelima program unggulan tersebut, terdiri dari:

1. Bantul Makmur
2. Bantul Cerdas
3. Bantul Sehat
4. Bantul Peduli
5. Bantul Taqwa

Dengan adanya lima program unggulan di BAZNAS Bantul, tidak semua masyarakat di wilayah kabupaten Bantul tahu apa fungsi dan manfaat dari adanya BAZNAS di Kabupaten Bantul tersebut, dikarenakan kurangnya kegiatan sosialisasi dan pemahaman masyarakat terkait program yang ada di BAZNAS Bantul. Mengenai kondisi pandemi ini juga BAZNAS Bantul hanya menjalankan program yang belum dilaksanakan oleh Dinas Sosial. (Bapak Drs. H. Saebani. MA)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Mitigasi Covid-19 di BAZNAS Bantul”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah selama Mitigasi Covid-19 di Baznas Bantul, dan
2. Bagaimana Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah selama Mitigasi Covid-19 di Baznas Bantul”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, dapat diketahui bahwatujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bagaimana penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah selama Mitigasi Covid-19 di Baznas Bantul.

D. Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pihak-pihak dibawah ini:

1. Bagi Lembaga

Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan evaluasi kinerja yang lebih baik lagi bagi lembaga atau instansi terkait dengan adanya program-program yang ada terutama dalam penghimpunan Zakat dan penyaluran ZIS untuk masyarakat luas khususnya bagi penerimanya dapat bermanfaat.

2. Bagi Akademisi

Dari adanya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan tambahan khazanah keilmuan ekonomi Islam, terkhususnya untuk pengembangan keuangan publik Islam.

3. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis bisa mendapatkan pembelajaran serta pengalaman untuk terjun langsung meneliti bagaimana penghimpunan dan penyaluran ZIS di Kabupaten Bantul.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran dalam penelitian ini, peneliti telah menyusun penelitian ini yang terdiri dari 5 bab dan beberapa subbab. Subbab merupakan bagian dari bab yang menjelaskan secara rinci. Dibawah ini terdapat uraian mengenai sistematika penulisan skripsi:

Bab 1, terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi. Latar belakang ialah gambaran umum sesuai dengan judul skripsi yang dilengkapi dengan alasan penyusun memilih judul tersebut. Setelah menemukan gambaran umum dan alasan mengapa memilih judul tersebut, setelah itu membuat rumusan masalah. Rumusan masalah tersebut bertujuan untuk memperjelas masalah yang akan penyusun teliti sesuai dengan judul skripsi yang sudah ditentukan. Setelah itu dilanjutkan dengan mencantumkan tujuan penelitian dan manfaat melakukan penelitian tersebut. Dengan disertai sistematika penulisan, untuk bertujuan menjelaskan isi Bab-bab yang ada di dalam susunan skripsi.

Bab II, berisi mengenai telaah pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan penelitian skripsi ini. Lalu kumpulan dari semua penelitian-penelitian terdahulu penyusun akan membandingkan dengan penelitian skripsi ini. Selain itu ada landasan teori yang menjelaskan mengenai penghimpunan ZIS, penyaluran ZIS, Zakat Infak dan Sedekah, mitigasi Covid-19 dan lembaga pengelola zakat yang dilengkapi dengan teori-teori yang ada.

Bab III, berisi mengenai metode penelitian yang digunakan penyusun untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Dari mulai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul dari pelaksanaan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah dalam Mitigasi Covid-19 di BAZNAS Kabupaten Bantul.

Bab V, berisi bab terakhir yaitu bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penyusun. Kesimpulan yang merupakan singkatan mengenai pokok masalah dari penelitian yang dibuat oleh penyusun. Saran ialah memberikan masukan atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Dan diakhir bab juga terdapat Daftar Pustaka yang merupakan kumpulan referensi yang digunakan penyusun untuk melengkapi skripsi tersebut, seperti jurnal maupun website yang dapat digunakan sebagai referensi.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

I. Telaah Pustaka

Pada bagian telaah pustaka, merupakan bagian yang berisikan tentang topik penelitian terdahulu yang masih relevan untuk menjadi landasan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran ZIS dalam mitigasi Covid-19 di Baznas Bantul.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Syam dengan judul “Strategi Penghimpunan Zakat di Masa Pandemi Covid-19 dengan Pendekatan *Business Model Canvas* (Studi pada BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan)”. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan dalam mengintegrasikan penghimpunan secara manual dengan penghimpunan secara digital. Sehingga program-program yang muncul pada masa pandemi semua mengandalkan layanan digital. (Syam, 2020)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayat dengan judul “Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19”. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Institusi zakat di Indonesia (Baznas maupun LAZ) saat ini masih mengintegrasikan penghimpunan secara manual dan digital. Kedua strategi ini masih menjadi andalan, karena hal tersebut disesuaikan dengan segmentasi muzaki. Segmentasi muzaki diperkotaan dan muzaki milenial lebih menyukai digital fundraising. (Nurhidayat, 2020)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Suci Utami Wikaningtyas, Sulastiningsih yang berjudul Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan alat analisis Matrik SWOT. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan lembaga zakat di Kabupaten Bantul berada pada kuadran IB dan kuadran IIA. Penghimpunan zakat di lembaga zakat di Kabupaten Bantul meningkat namun potensi zakatnya lebih rendah. Lembaga zakat di Kabupaten Bantul

strategi penghimpunan zakat yang efisien dan efektif masih kurang. (Suci Utami Wikaningtyas, 2015)

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eka, Raden dan Ely dengan judul “Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa strategi penghimpunan ZIS yang dilakukan Baznas Provinsi Bali yaitu dengan Sosialisasi dan Edukasi serta Mengirimkan laporan pertanggung jawaban keuangan. Dalam menjalankan promosi produk melalui tiga media yaitu media cetak, media sosial dan media elektronik. Dalam hal pembayaran ZIS dilakukan secara langsung maupun transfer. Strategi penyaluran ZIS untuk sembako di Baznas Provinsi Bali sesuai dengan surat at-Taubah ayat 60, dan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011. Dalam pelaksanaannya mengikuti protokol penanganan Covid-19 dan memberikan surat tembusan kepada gugus tugas Covid-19, serta dalam pendekatan penyalurannya dilakukan dengan MIX antara *push approach* dan *pull approach*. (Eka, 2020)

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Evy Rahman Utami, Etik Kresnawati, Ilham Malana Saud, Sri Budhi Rezki yang berjudul Pengelolaan Potensi Zakat, Infak dan Shadaqah untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa di setiap bulannya pengurus mushola selalu mengumpulkan infak dan sedekahnya yang kemudian dicatat sesuai dengan akuntansinya. Setelah dana tersebut terkumpul pengurus lalu menyalurkan dana tersebut untuk kegiatan memakmurkan masjid, sumbangan dana kematian. Perlahan kesadaran masyarakat mulai tumbuh dalam berinfaq dan bersedekah di setiap bulannya. (Evy Rahman Utami, 2017)

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Rijalush Shalihin yang berjudul Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah Kepada Para Mu’alaf di

Badan Amil Zakat Sumsel. Hasil dari Penelitian ini bahwa Badan Amil Zakat merupakan lembaga sosial maka dalam penyaluran ZIS tidak hanya berbentuk materi tetapi juga non materi yang dibeikan kepada para mu'alaf. (Shalihin, 2016)

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Iqbal Rafiqi yang berjudul Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa cara LAZISNU dan LAZISMU dalam melakukan penghimpunan ZIS yaitu mengikuti aturan yang telah dibuat oleh para pemimpin pusat dari dari setiap lembaga amil zakat. (Rafiqi, 2019)

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmawati yang berjudul Analisis Manajemen Fundraising Zakat Infaq Shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Baiturrahman Semarang. Hasil dari penelitian ini bahwa dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan menjalankan langkah-langkah manajemen fundraising ini dilakukan dengan baik, seperti halnya dalam fungsi perencanaan ini menentukan sasaran, penetapan program, penetapan biaya dan juga menetapkan waktu dan lokasinya. Dalam hal pengorganisasian ini di lakukan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab antar pengurus. (Rohmawati, 2018)

Table 2.1 Uraian Telaah Pustaka

Penulis	Nama Jurnal	Tahun Jurnal	Aspek Persamaan	Aspek Perbedaan
Fahmi Syam	Jurnal Refrom, Vol.3 No. 3	2020	Penelitian ini membahas mengenai penghimpunan zakat di masa pandemi	Penelitian tersebut dilakukan di BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan, dan menggunakan

			covid-19	pendekatan <i>business model canvas</i> .
Nurhidayat	Jurnal Sosial & Budaya Syar-i	2020	Penelitian ini juga meneliti tentang fundraising zakat	Penelitian tersebut tidak membahas pasca pandemi covid-19.
Suci Utami Wikani ngtyas	Jurnal Riset Manajemen STIE Widya Wiwaha Program Magister Manajemen	2015	Penelitian ini juga meneliti terkait pengumpulan zakat yang ada di kabupaten bantul	Penelitian ini dilakukan hanya pada OPZ di kabupaten bantul saja dan terfokus pada pengumpulan zakat saja.
Eka, Raden dan Ely	Jurnal Online	2020	Penelitian ini sama-sama meneliti pengumpulan dan penyaluran ZIS pada masa pandemmi covid-19,	Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Bali, dan tidak membahas program sembako.
Evy Rahman Utami	Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks	2017	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang pengumpulan ZIS	Pengumpulan ZIS di penelitian tersebut untuk kesejahteraan Masyarakat.
Salihin	Muqtashid	2016	Penelitian ini	Dalam penelitian

	Vol.1		sama-sama meneliti tentang Penyaluran ZIS	tersebut penyaluran ZISnya diberikan kepada Para Muallaf di BAZ Sumsel
Rafiq	Digilib.uinsby.ac.id	2019	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang penyaluran ZIS	Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada penguatan relasi dan kualitas SDM
Rohma wati	Eprints.walisongo.ac.id	2018	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang penyaluran ZIS	Dalam penelitian tersebut lebih menekankan pada penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penyalurannya.

II. Landasan Teori

A. Penghimpunan

1. Pengertian Penghimpunan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dikutip penyusun penghimpunan ialah berasal dari himpun yang berarti kumpul sedangkan penghimpunan merupakan proses terkumpulnya dana dari para donatur. Jadi, penghimpunan dana ZIS adalah kegiatan mengumpulkan dana ZIS dari para muzzaki kepada organisasi pengelola zakat yang kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Penghimpunan atau bisa disebut istilah *fundraising*. Dalam kamus bahasa inggris *fundraising* diterjemahkan dengan

pengumpulan uang. Pengumpulan uang sangat diperlukan untuk membiayai program kerja dan oprasional sebuah lembaga. Keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung sejauh mana pengumpulan dana itu dilakukan. Penghimpunan biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga atau organisasi nirlaba. (Purwanto, 2009)

Kegiatan menggalang dana dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan mustahik.

Penghimpunan tidak hanya mengumpulkan dana saja, karena pada dasarnya bentuk donasi atau sedekah yang dilakukan masyarakat tidak harus dalam bentuk dana/uang. Bisa jadi ketika yang diperlukan oleh seorang mustahik adalah satu set komputer, maka masyarakat dapat menyalurkan satu set komputer. Atau boleh juga yang di perlukan oleh seorang mustahik adalah ruangan/tempat yang tidak dipungut biaya sewa inni termasuk dalam kerangka penghimpunan. (Juawaini, 2007)

2. Ruang Lingkup Penghimpunan

Untuk memahami ruang lingkup penghimpunan, hendaknya kita memahami substansi *fundraising*. Substansi dasar *fundraising* dapat diringkas kepada tiga hal, yaitu:

- a. Motivasi Donatur, adalah serangkaian pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong donatur untuk mengeluarkan hartanya.
- b. Program, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat mustahik ayau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dan dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur untuk menyumbang.

- c. Metode *Fundraising*, adalah pola, bentuk, atau cara-cara yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat.

Kegiatan *fundraising* saat ini harus ditangani dengan serius oleh setiap OPZ yang mengandalkan berjalannya program dan oprasional lembaga dari dana masyarakat. *Fundraising* akan sangat mempengaruhi maju mundurnya sebuah OPZ. Ketika dana yang dihimpun dari masyarakat semakin emnipis, maka OPZ tidak akan mampu membantu dan memperdayakan mustahik. Pada tahap lanjut, jika OPZ tidak berhasil melakukan *fundraising*, maka eksistensi OPZ juga terancam.

3. Tujuan Penghimpunan

Kegiatan *fundraising* memiliki setidaknya lima tujuan pokok menurut Anwar (2010), yaitu:

- a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan pokok *fundraising*. Dana tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang atau jasa yang memiliki nilai komersial. Apabila aktivitas *fundraising* tidak menghasilkan dana, berarti *fundraising* gagal, meskipun barangkali menghasilkan *impact* yang berbentuk selain dana.

- b. Menghimpun Donatur

Tujuan untuk meningkatkan jumlah donasi per orang dan pada saat yang sama memperbanyak penyumbang. Sehingga dana yang dihimpun diharapkan bagai bola salju. Semakin besar dan membesar.

- c. Menghimpun Simpatisan atau Pendukung

Tujuannya untuk menjadi promotor atau informan positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini juga diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi kabar informan kepada setiap orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok simpatisan dan pendukung ini, maka kita memiliki jaringan informasi yang akan sangat menguntungkan.

d. Membangun Citra Lembaga

Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga, dan ujungnya adalah bersikap atau menunjukkan perilaku terhadap lembaga. Jika citra lembaga positif, maka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberi donasi. Sebaliknya kalau citra negatif, maka mereka akan menghindarinya, antisipasi dan mencegah orang untuk melakukan donasi.

e. Memuaskan Donatur

Memuaskan donatur merupakan tujuan tertinggi. Harus dirancang sebagai *goal in the long run*, meskipun kegiatannya secara teknik dilakukan sehari-hari. Sebab, jika donatur puas mereka akan mendonasikan dananya kembali kepada lembaga semula. Bila puas, mereka akan menceritakan lembaga kepada orang lain secara positif. Secara tidak langsung, donatur yang puas akan menjadi tenaga fundraiser (penghimpun) alami tidak diminta, tidak dilantik dan tidak dibayar.

Kebalikannya kalau donatur tidak puas, maka ia akan menghentikan donasinya (tidak mengulang lagi) dan menceritakan kepada orang lain tentang lembaga secara negatif. Karena fungsi pekerjaan kegiatan *fundraising* adalah

lebih banyak berinteraksi dengan donatur, maka secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

4. Metode Penghimpunan

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, terdapat metode dan teknik yang bisa digunakan. Metode penghimpunan ialah kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam metode ini intinya dibagi menjadi dua yaitu:

a. Metode Penghimpunan Langsung

Dalam metode ini cara yang digunakan lembaga yaitu dengan berinteraksi secara langsung kepada responden. Dengan metode ini apabila donatur ingin langsung berdonasi setelah mendapatkan informasi dari lembaga, maka donatur akan sangat mudah dalam mendapatkan kelengkapan dari informasi tersebut untuk melaksanakan donasi yang sudah disediakan.

b. Metode Penghimpunan Tidak Langsung

Dalam metode ini cara yang digunakan oleh lembaga untuk mendapatkan partisipasi dari donatur yaitu dengan cara membentuk citra lembaga yang baik yang dapat mengarahkan para donatur untuk berdonasi di waktu tersebut.

B. Penyaluran

1. Pengertian Penyaluran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikutip penyusun bahwa penyaluran atau pendistribusian berasal dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran (pembagian atau pengiriman) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan

penyaluran diartikan sebagai proses dan cara mendistribusikan barang kepada beberapa orang atau tempat. (Penyusun, 2007)

Dalam manajemen zakat apabila ingin mencapai kesuksesan maka pendistribusian ataupun penyaluran di masyarakat harus dilakukan dengan baik. Dalam proses pendistribusian zakat lembaga harus mengutamakan pada lingkungan terdekat daripada wilayah lain.

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran” mengatakan bahwa penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi.

Teori dasar dari penyaluran zakat adalah dimana zakat tersebut dikumpulkan dan untuk menghormati hak setiap tetangga (Fakir miskin) yang berada di daerah yang sama. Hal ini merupakan kegiatan yang membantu dalam pengentasan kemiskinan yang berada di daerah tersebut, supaya permasalahan yang berada di masyarakat bisa diatasi secara bersama di setiap daerah. (Qardhawi, 2005)

Dalam penyaluran dan pendayagunaan ZIS, harus diperhatikan beberapa hal berikut ini:

- a. Dalam sudut pandang penghimpunan serta pengolahan data setiap mustahik harus diperhatikan terlebih dahulu untuk dapat menetapkan berapa jumlah mustahik yang akan menerima manfaat tersebut, apabila jumlah mustahik itu beragam maka lembaga harus melakukan pemeriksaan secara bersama untuk dapat menentukan skala prioritasnya.
- b. Aturan yang disusun harus ditaati dalam proses penyaluran maupun pendayagunaan ZIS supaya kriteria yang didapatkan jelas dan efisien.
- c. Keberhasilan seorang amil zakat tidak ditentukan dari berapa banyaknya dana ZIS yang dikumpulkan atau

didayagunakan melainkan dari seberapa banyak mustahik yang meningkatkan prestasi pendidikannya.

- d. Lembaga zakat harus menampilkan pertanggung jawaban dari hasil penghimpunan aupun pendayagunaan ZIS supaya para muzzaki bisa percaya bahwa dana yang mereka keluarkan dialokasikan dengan baik.
- e. Antara muzzaki dan mustahik perlu adanya sebuah komunikasi yang baik agar hubungan kekeluargaannya terjalin.
- f. Akibat dari sebuah penyaluran ZIS kepada mustahiq yang harus diutamakan adalah langkah pengentasan kemiskinan yang berada di suatu organisasi maupun lingkungan masyarakat. (Perwataatmaja, 1996)

2. Macam-Macam Penyaluran

Macam-macam penyaluran ada tiga (Bustani, 1996) yaitu:

a. Penyaluran Barang Konsumsi

Barang yang disalurkan atau disitribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan oleh konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

b. Penyaluran Jasa

Penyaluran dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat yang bersamaan.

c. Penyaluran Kekayaan

Kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata *maal*, dan kata *maal* bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh individu untuk menyimpan dan memilikinya.

3. Bentuk Penyaluran

Bentuk penyaluran ada dua (Bariadi, 2005), yaitu:

- a. Bantuan sesaat, bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan mandiri.
- b. Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dikhususkan kepada golongan fakir miskin dan kondisi mustahik menjadi kategori muzaki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dalam waktu singkat.

C. Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) menurut (Hafidhuddin, 2008) bahwa Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Menurut Jamaluddin Ibn Mandlur, zakat merupakan lafadz *mashdar* (kata dasar) dari *zaka* yang berarti suci, tumbuh, keberkahan, dan baik. Zakat juga berarti nama bagi kadar harta kekayaan tertentu yang harus diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam Al-Quran. Yusuf al-Qordhowi juga menjelaskan dalam istilah *fiqh* bahwa zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah swt kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. (Dahlan A. , 2019)

Adapun menurut Seed dan Quthb, zakat adalah ibadah dalam bidang harta (ibadah maal) yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan langsung dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun masyarakat secara keseluruhan. Harta yang dikeluarkan untuk berzakat akan membawa keberkahan, kesucian, pertumbuhan, kebaikan, dan kedamaian bagi pemberi dan penerima zakat. (Abubakar, 2011)

Infak menurut bahasa ialah memberikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah infak ialah mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan dalam ajaran Islam. Infaq memiliki cakupan yang sangat luas untuk membantu kepentingan umat sehingga tidak di tentukan jumlahnya, serta tidak di tentukan pula sasaran penyalurannya. (Sumadi, 2017)

Adapun perbedaan infak dan zakat dapat kita lihat dari segi waktu pengeluarannya, dalam zakat ada nisabnya sedangkan infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, disaat dalam keadaan lapang maupun sempit. Zakat diperuntukkan bagi delapan asnaf sedangkan infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya.

Sedekah menurut bahasa ialah pemberian yang disunahkan, sedangkan menurut istilah ialah pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya dan diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Sedekah memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya mengeluarkan atau menyumbangkan hartanya. Namun sedekah meliputi segala amal atau perbuatan baik setiap umat. (Hasan, 2011) Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbeih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-

istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah. (Hafidhuddin, 2008)

2. Hukum Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS)

a. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu maka hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah di atur secara rinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan amak social kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dalam hukum Islam sendiri, zakat diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist, berikut adalah rinciannya:

1) Al-Qur'an

Zakat di dalam Al-Quran disebut sebanyak 82 kali. Ini menunjukkan bahwa hukum dasar zakat sangatlah kuat (Bariadi, 2005). Dan diulang dengan sinonim dari kata zakat, yaitu kata *shadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Dari ke 32 ayat Al-Qur'an yang memuat tentang ketentuan zakat, ada 29 ayat di antaranya yang menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini membuktikan bahwa ada kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan sekaligus membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*).

Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam Islam, disebut dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dan dirikanlah shalat dan bayarlah zakat”.

Serta Al-Mukminun ayat 1-4. Ayat Al-Quran di surat yang lain juga mengatur zakat, diantaranya surat Maryam ayat 31, Maryam ayat 55, Al-Hajj ayat 41, Al-ANbiya ayat 73, Al-Baqarah ayat 103, dan lain sebagainya.

2) Hadits

Menurut hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk beserta para sahabatnya kemudian datanglah seorang pemuda, lalu pemuda tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa Islam itu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, bahwasannya Islam adalah ketikakita menyembah Allah dengan tidak mempersekutukan sesuatu denganNya, dan kita mendirikan shalat yang di fardhukan, serta membayar zakat yang di fardukan, kemudian ketika kira mengerjakan puasa di bulan Ramadhan.

b. Hukum Infak

Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَطِيمِ الْعَيْظِ وَالْعَا فِيْنَ عِنِصِ النَّاسِ، وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

“(yaitu) orang-orang yang menfakahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Bahwasannya hukum infak adalah sunnah, karena infak tidak mengenal nisab, dan infak dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah sedang dalam keadaan lapang atau sempit dan infak tidak mengenal batas eaktu kapanpun bisa mengeluarkan infak.

c. Hukum Sedekah dalam Persepektif Islam

Hukum sedekah adalah sunnah *muaqqad*. Tetapi pada kondisi tertentu hukum sedekah bisa menjadi wajib. Misalnya, ada seseorang yang sangat membutuhkan makanan, kemudian datang kepada kita meminta sedekah dalam keadaan yang sangat kritis dan kita memiliki sesuatu yang amat diperlukannya. Seandainya kita tidak memberi, maka nyawa orang tersebut bisa terancam, maka wajib bagi kita membantunya (memberi sedekah). (Hasan, 2011)

Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفُقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan infaklah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinaasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Pada dasarnya semua orang baik kaya maupun miskin, mempunyai uang atau tidak, bisa memberikan sedekah sesuai apa yang dimilikinya, karena sedekah dalam arti luas tidak hanya berupa materi. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya:

“Barang siapa diantara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah meskipun hanya dengan sebiji kurma, maka barang siapa tidak sanggup maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik” (HR. Ahmad dan Muslim).

3. Rukun dan Syarat Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)

a. Rukun dan Syarat Zakat

Beberapa syarat dalam ketentuan berzakat (Kartika, 2006) diantaranya adalah:

1) Syarat orang yang mengeluarkan zakat

Orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang atau dana yang dimiliki orang muslim. Yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup haul dan nisabnya.

2) Syarat harta yang di zakatkan

a) Kepemilikan yang pasti, halal, dan baik

Dapat diartikan disini bahwa sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. Menurut hadits riwayat Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya “Allah tidak menerima zakat dari harta tidak sah”. Harta yang tidak sah merupakan harta yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, atau dalam memperoleh harta tersebut menggunakan cara yang dilarang agama. Misalnya, dengan korupsi, berjudi, menipu, mencuri, berzina, dan lain-lain.

b) Berkembang

Harta itu berkembang baik secara alami maupun berkembang secara ikhtiar atau usaha manusia. Adapula yang menyebut harta yang berkembang adalah harta yang produktif. Harta produktif adalah harta yang berkembang secara konkrit maupun tidak, secara konkrit dapat diartikan itu berkembang melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dan lain-lain, sedangkan konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang.

c) Melebihi kebutuhan pokok

Harta yang dimiliki seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya, untuk hidup wajar sebagai manusia.

d) Bersih dari hutang

Harta yang dimiliki seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (*nadzar*) maupun hutang kepada sesama manusia.

e) Mencapai Nisab

Harta yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah kadar minimal yang dikeluarkan untuk zakat, nisab inilah

yang menjadi tolak ukur suatu harta wajib yang dizakati atau tidak di zakati.

f) Mencapai Masa Haul

Harta tersebut telah mencapai waktu tertentu dalam pengeluaran zakat. Biasanya dua belas bulan Qomariyah atau setiap kali menuai harta yang disyaratkan, cukup setahun nisabnya adalah binatang, ternak, emas, perak, barang perniagaan. sedangkan harta yang tidak disyaratkan haulnya tiap tahun adalah tumbuh-tumbuhan yang setiap tahun menuai dan barang temuan ketika ditemukan.

b. Rukun dan Syarat Infak

Sebagai yang telah kita ketahui bahwa dalam suatu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula unsur-unsur dalam infak harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu rukun, infak dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi.

Dalam infak memiliki tiga rukun, yaitu:

- 1) Penginfak (orang yang berinjak), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Memiliki apa yang diinfakkan.
 - b) Bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
 - c) Orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
 - d) Tidak dipaksa, sebab infak itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.
- 2) Orang yang diberi infak, harus memenuhi syartanya sebagai berikut:
 - a) Benar-benar ada waktu diberi infak. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infak tidak ada.

b) Dewasa atau baligh, apabila orang yang diberi infak itu ada di waktu pemberian infak, akan tetapi masih kecil atau gila, maka infak itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

3) Sesuatu yang diinfakkan, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Benar-benar ada

b) Harta yang bernilai

c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfakkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat dipindah tangan. Maka tidak sah menginfakkan air di sungai, ikan dilaut, dan burung di udara.

d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfak, seperti menginfakkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfakkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infak sehingga menjadi milik baginya. (Al-Rahman, 2003)

c. Rukun dan Syarat Sedekah

1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda tersebut dan berhak untuk mentasharrufkan/memperedarkan.

2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.

3) Ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.

4) Barang yang diberikan, syaratnya yaitu barang tersebut dapat dijual.

4. Macam-Macam Zakat

Secara umum, pembagian zakat hanya meliputi zakat *fithrah* dan zakat *maal*. Namun dalam perkembangan sistem dan kebutuhan terhadap aspek penggalan sumber daya keuangan publik Islam, maka berkembang macam-macam zakat meliputi zakat *fithrah*, zakat *maal*, zakat profesi dan lain-lain.

a. Zakat Fithrah

Zakat *fithrah* adalah sesuatu yang dikeluarkan dari kepemilikan untuk mensucikannya. Sedangkan secara istilah adalah *shadaqah* yang wajib dengan niat mensucikan diri sebagai bagian dari bulan ramadhan. Sedangkan menurut An-Nawawi, kata *fithrah* ialah istilah yang dipakai oleh para Fuqaha, bukan dari bahasa Arab. Az-Zuhaily menjelaskan zakat *fithrah* adalah zakat jiwa setiap umat muslim yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan puasa ramadhan. Zakat *fithrah* dikeluarkan sebelum idul fitri semenjak permulaan bulan ramadhan. zakat *fithrah* berupa makanan, kurma, gandum, keju, kismis, dan lain-lain. (Dahlan A. , 2019)

b. Zakat *Maal*

Menurut Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdor zakat *maal* secara etimologi terdapat dua kata yaitu zakat dan *maal*. Pengertian zakat telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan lafaz *maal* berarti uang, dana, harta benda, dana cadangan. Menurut Syari'at, *maal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai, serta digunakann/dimanfaatkan sebagaimana lazimnya. Seperti: rumah, mobil, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya.

Adapun zakat *maal* adalah zakat yang diwajibkan kepada orang muslim atas berbagai harta kekayaan (*maal*) yang dimiliki jika telah memenuhi syarat-syaratnya berdasarkan syari'at Islam. Harta kekayaan tersebut seperti: emas, perak, binatang ternak, tumbuh-

tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), barang perniagaan dan uang. (Dahlan A. , 2019)

c. Zakat Profesi

Menurut Wahbah az-Zuhailly zakat profesi dengan istilah *zakat rawatib al muwazhzhafin* (zakat gaji pegawai) atau *zakat kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).

Zakat kasb al-‘amal merupakan zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang melaksanakan pekerjaannya melalui sebuah kontrak dengan Negara sebagai pegawai Negara, atau perjanjian dengan perusahaan atau lembaga swasta lainnya sebagai pegawai tetap. Kedua jenis pekerjaan tersebut digaji secara rutin. Pekerjaan yang terkait dengan Negara seperti: PNS, Tentara, BUMN, DPR, dan lain sebagainya.

Zakat al-mihan al-hurrah yaitu zakat yang dibebankan kepada seseorang yang mempunyai jenis pekerjaan mandiri (swa-profesi) atau pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut tidak terikat dengan pihak lain, atau tidak terkait dengan pegawai Negara. Pekerjaan tersebut seperti: *home industry*, praktik dokter, notaris, konsultan, dan lain sebagainya. (Dahlan A. , 2019)

5. Golongan Penerima Zakat

Sebagaimana Allah berfirman di dalam kitab suci-Nya Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاةِ فُلُؤُبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ, فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Sebagai ibadah yang menjadi penengah diantara kesenjangan sosial yang terjadi, pemberdayaan zakat tentu memiliki kriteria penerima yang disebut *mustahiq al-zakah* atau delapan asnaf adalah kelompok yang diprioritaskan dalam pemberdayaan dana zakat. Menurut ulama fikih berikut delapan kategori penerima zakat:

a. Fakir Miskin

Fakir miskin di Negara muslim diperuntukan untuk mengurangi kemiskinan yaitu pemerataan harta orang kaya untuk orang miskin. Islam memandang kefakiran dan kemiskinan adalah suatu hal yang berpotensi untuk menimbulkan masalah baik akhlak, agama, logika dalam berfikir bahkan dalam hubunganberkeluarga dan bermasyarakat.

Tidak semua golongan fakir-miskin mendapatkan bagian dari zakat, golongan fakir miskin yang tidak mendapatkan bagian zakat adalah fakir miskin yang tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi kehidupan sendiri, padahal ia mampu melakukannya (Qardawi, 2011). Dengan demikian fakir miskin dengan kategori tersebut ditakutkan apabila menerima zakat maka akan timbul rasa bermalas-malasan dan akan merebut hak orang-orang yang lebih pantas menerima zakat, yaitu orang-orang yang lemah ekonominya dan tidak mampu lagi untuk bekerja.

b. Amil Zakat

Amil zakat adalah mereka yang terlibat dalam suatu organisasi pengumpulan zakat. Amil mempunyai tugas pokok dalam upaya maksimalisasi zakat baik dalam proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan bahkan pelaporan zakat. Hal ini dilakukan dengan sistem manajemen agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara professional dan tepat sasaran. Beberapa pendapat tentang perolehan zakat yang

menjadi bagian amil yaitu, menurut Imam Maliki bagian amil disesuaikan dengan prestasi kerja mereka, sedangkan menurut al-Shafi'i amil mendapat bagian seperdelapan dari dana zakat, dan menurut Wahbah al-Zuhayli amil mendapat bagian sepersepuluh dari dana zakat. Dengan ketentuan tersebut maka harus diimbangi dengan kesadaran amil bahwa tugas seorang amil adalah amanat dari Allah swt untuk menegakkan keadilan, menumbuhkan rasa saling tolong menolong serta kemaslahatan umat Islam.

c. *Mu'allaf*

Mu'allaf secara bahasa berarti orang-orang yang menjinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. *Mu'allaf* termasuk kelompok atau orang-orang yang perlu dibujuk hatinya, perlu untuk dirangkul atau di kukuhkan dalam Islam. Hal ini tentu menjadikan peran zakat amat sangat penting untuk mereka dalam mempertahankan keimanannya dalam Islam. Dengan adanya zakat diharapkan para *mu'allaf* yang takut keimanannya dalam memeluk agama Islam belum kokoh akan menjadi lebih merasakan keberadaan umat Islam lainnya dengan tolong menolong melalui zakat.

d. *Al-riqab*

Al-riqab adalah budak. Menurut Quraish Shihab kata *al-riqab* adalah bentuk jamak dari kata *raqabah* yang berarti "leher". Makna ini berkembang menjadi "hamba sahaya" karena pada zaman itu hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang tangan mereka di belenggu dengan mengikatkannya ke leher. (Hadi, 2010)

Akan tetapi makna *al-riqab* secara jelas merujuk pada manusia yang mengalami penindasan dan tereksplorasi oleh manusia yang lain baik secara personal maupun structural. Maka zakat dalam konteks *al-riqab* dapat dipergunakan untuk

mengentaskan atau membebaskan kaum buruh yang dieksploitasi atau ditindas oleh majikannya. Dimasa sekarang mungkin keberadaan hamba sahaya atau *al-riqab* sudah jarang ditemukan.

e. *Al-Gharimin*

Al-gharimin adalah orang-orang yang memiliki hutang yang dipergunakan di jalan Allah bukan untuk perbuatan maksiat. Kata *al-gharimin* merupakan bentuk jamak dari kata *gharim* yang berarti orang yang dililit hutang dan tidak mampu untuk membayar, walaupun orang tersebut mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Imam Safi'I Ahmad, *gharim* itu ada dua yaitu berhutang untuk kepentingan diluar maksiat dan tidak pemborosan dan berhutang untuk kepentingan masyarakat (kemaslahatan umat). Dalam konteks sosial, dana zakat untuk *gharimin* digunakan untuk menanggung atau meringankan hutang bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lemah. Dengan itu kalangan muslim akan dirangsang untuk menolong saudara muslim yang memiliki hutang, memenuhi hak dan kewajiban persaudaraan, memenuhi kewajiban saling tolong-menolong dan mengharapakan ridho Allah swt.

f. *Sabilillah*

Menurut Ulama *sabilillah* memiliki arti para pejuang melawan orang-orang kafir yang terlibat dalam peperangan, baik keterlibatannya langsung atau tidak. Untuk memberikan konteks *sabilillah* yang tepat sasaran tidak hanya dibatasi dalam konteks peperangan saja, namun pejuang disini berarti dalam kegiatan jihad melawan keburukan, baik dalam individu maupun masyarakat.

Menurut pandangan Sjechul Hadi Pernomo, *sabilillah* mempunyai tiga arti yaitu perang, pertahanan dan keamanan

Islam, dan juga mempunyai arti kepentingan keagamaan Islam dan kemaslahatan atau kepentingan umum. Zakat yang menjadi bagian untuk *sabilillah* dapat digunakan kepada penjaga keamanan pemerintah Islam, beasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para da'i atau penyebar Islam, memelihara sarana dan prasarana umum dalam arti kemaslahatan, rehabilitasi dan lainnya dalam konteks kebaikan.

g. *Ibn al-sabil (ibnu sabil)*

Ibn al-sabil menurut *jumhur* ulama adalah kiasan dari kata *musafir*, yaitu orang-orang yang melintas dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam hal kebaikan. Dalam konteks sosial, alokasi dana untuk kaum *ibn al-sabil* dapat dialokasikan bukan hanya untuk kebutuhan *musafir* yang kehabisan bekal tapi juga untuk korban kecelakaan atau bencana alam.

6. Hikmah dan Manfaat Zakat

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama bagi fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, karena kesibukannya

tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarga.

- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang diusahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
- g. Mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba untuk menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.

D. Mitigasi Covid-19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitigasi adalah menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya tentang tanah dan sebagainya, tindakan mengurangi dampak bencana. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) *World Health Organization* (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut *Covid-19*. Virus Corona menyebabkan penyakit flu bisa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernapasan Timur Tengah (*MERS-CoV*) dan Sindrom Pernapasan Akut Parah (*SARS-CoV*). (Hanoatubun, 2020)

Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan penyakit yang menular yang disebabkan dari jenis corona virus yang baru saja ditemukan di

Wuhan Tiongkok. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Sebuah hasil penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan, namun belum terbukti menginfeksi manusia.

Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan sebagian besar adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rotgen menunjukkan infiltrat pneumonia. Menurut hasil penyelidikan epidemiologi awal, sebagian besar pedoman kesiapsiagaan menghadapi *Coronavirus Disease* (COVID-19) 12 kasus di Wuhan memiliki riwayat bekerja, menangan, atau pengunjung yang sering berkunjung ke Pasar Grosir makanan laut Huanan. Sampai saat ini, penyebab penularan masih belum diketahui secara pasti. (Nurul, 2020)

Guna memastikan diagnosis *Covid-19*, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan seperti uji sampel darah, tes usap tenggorokan untuk meneliti sampel dahak (tes PCR), rotgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. (Nurul, 2020)

Untuk mengurangi dampak penularan Covid-19 ini pemerintah mengambil keputusan dengan cara memberikan stimulasi bagi para pelaku usaha untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Di Balai Latihan Kerja (BLK) juga ikut serta dalam memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat agar bisa menghasilkan produk untuk digunakan dalam pencegahan dampak Covid-19, diantaranya dengan membuat masker, hand sanitizer, baju APD, penyemprotan disinfektan, peti bagi jenazah, serta bisa menyediakan makanan. (Ketenagakerjaan, 2020)

E. Lembaga Pengelola Zakat

a. Organisasi Pengelola Zakat

Lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ada dua macam yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS). (UU Nomor 23 Tahun 2011) :

b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS menyelenggarakan beberapa fungsi menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan, pengumpulan, pensitribusian, pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pedistribusian, pendayagunaan zakat, dan;
4. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat. (UU Nomor 23 Tahun 2011)

Menurut Undang-Undang pengertian zakat adalah lembaga yang bertugas dalam mengelola zakat secara nasional. Dalam pasal 2 menjelaskan bahwa lembaga ini dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat, yang berkedudukan di Ibukota Negara dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri. (UU Nomor 23 Tahun 2011)

Baznas pusat melaksanakan tugas sebagai lembaga pengelola zakat, yang dibagi ke beberapa daerah seperti provinsi, kota/kabupaten. Tujuan dibentuknya BAZNAS provinsi, kota/kabupaten untuk memaksimalkan kinerja BAZNAS pusat dalam melaksanakan pengelolaan di tiap-tiap daerah. (PPRI, 2014)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti dianggap sebagai instrument dan teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan). Analisis datanya bersifat kualitatif/induktif dan hasil dari penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, R&D), 2015)

Pendekatan kualitatif pada dasarnya berusaha untuk mendeskripsikan permasalahan secara komprehensif, holistik, integratif, dan mendalam melalui kegiatan mengamati orang dalam lingkungannya dan berinteraksi dengan mereka tentang sekitarnya. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kehidupan realitas yang menyeluruh, kompleks dan terperinci (Moleong, 2012) peneliti secara bertahap melakukan penelitian ke lapangan secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap aktifitas yang dilakukan di BAZNAS Bantul terkait penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada masa pandemic Covid-19.

B. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini ada 4 yaitu:

1. Wakil Ketua : Bapak H. Syahroni Djamil
2. Unit Pelaksana Bidang Penghimpunan : Bapak Adie Rohmat Nanda Wardana, S.I.Kom
3. Unit Pelaksana Bidang Distribusi dan Pendayagunaan : Ibu Warih Komarasari, S.E.
4. Mustahik dari Baznas Bantul : Bapak Muhajir

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Baznas Bantul yang terletak di Komplek Kantor Bupati Bantul, Jl. W. Monginsidi No. 01, Bantul, Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.

D. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan mulai dari bulan Februari 2021 sampai Maret 2021.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan terhadap keadaan objek, sasaran atau metode observasi. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah pada masa pandemi Covid-19 di BAZNAS Bantul.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara semi terstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *indepth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas. (Sugiyono, 2017)

Peneliti melakukan wawancara dengan cara berhadapan langsung dengan Wakil Ketua, unit pelaksana bidang penghimpunan dan pendistribusian serta salah satu mustahik di BAZNAS Bantul.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang telah didapatkan dari hasil observasi dan wawancara melalui catatan dan bahan-bahan dokumentasi lainnya dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah pada masa Covid-19 di BAZNAS Bantul.

F. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif yang bersifat induktif dalam arti cara menerangkannya data kearah teori. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data yang diperoleh.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan adalah data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, internet dan lain sebagainya. Data ini diperlukan untuk melengkapi, memperjelas dan memperkuat adanya data primer.

G. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan suatu data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data yang diperoleh dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan lain sebagainya yang kemudian di deskripsikan untuk dapat memberikan sebuah kejelasan. (Akif, 2016)

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan lain sebagainya, dengan maksud mengelompokkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah mendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Maka yang dirumuskan peneliti dari data harus di uji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baznas Bantul

1. Sejarah Baznas Bantul

Berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2001, otoritas publik membentuk badan otoritas yang disebut Badan Amil Zakat Publik (BAZNAS). Lembaga ini mempunyai tugas dan kapasitas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di lingkungan masyarakat. BAZNAS mendirikan suatu yayasan pada tingkat Peraturan yang dapat dikenal dengan Peraturan BAZNAS, yaitu suatu organisasi yang disetujui untuk melaksanakan kewajiban dan unsur-unsur BAZNAS, salah satunya adalah Peraturan yang ada di BAZNAS Bantul.

Terbentuknya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang Zakat Pengurus menegaskan tugas BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi zakat secara luas. Di dalam undang-undang, BAZNAS dicanangkan sebagai otoritas non-primer yang bebas dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Pendeta Agama. Selanjutnya, BAZNAS bersama dengan otoritas publik bertanggung jawab untuk mengatur administrasi zakat tergantung pada hukum Islam, kepercayaan, dan keuntungan. Ekuitas, kepastian yang sah, dan tanggung jawab. (Baznas)

Kantor Badan Amil Zakat Nasional Bantul adalah yayasan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan SK Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2009. Landasan yang digunakan dalam peraturan lainnya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaannya serta keputusan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Nomor : D/281 Tahun 2000 sebagai petunjuk teknisnya. (Bantul)

2. Visi dan Misi Baznas Kabupaten Bantul

VISI

Menjadikan Organisasi Amil Zakat Nasional Bantul berkuasa sebagai ahli, dengan menjaga kehati-hatian para muzzaki dan mengembangkan ekonomi kelompok masyarakat Bantul yang berlandaskan pada Syariat Islam.

MISI

- a. Meningkatkan pekerjaan organisasi Baznas Kab. Bantul.
- b. Meningkatkan prestasi UPZ Baznas Kabupaten Bantul
- c. Memberdayakan pembangunan perekonomian dan kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq, dan bersodaqoh.
- d. Meningkatkan kebebasan wilayah masyarakat dan lembaga keagamaan.
- e. Meningkatkan penatausahaan, pengembangan, pendayagunaan, pendistribusian dana zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wakaf dan kafarot. (Bantul)

3. Struktur Kepengurusan

Ketua : Drs. H. Damanhuri

Wakil Ketua I : Drs. H. Saebani, MA, M.Pd.

Wakil Ketua II : Drs. H. Syahroni Djamil

Wakil Ketua III : H. Suhartadi Prasajo, SE.

Wakil Ketua IV : Bahrudin, S.Pd.

Unit Pelaksana :

1. Bidang Penghimpunan : Adie Rohmat Nanda Wardana, S.I.Kom
2. Bidang Distribusi dan Pendayagunaan : Warih Komarasari, SE.
3. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : Kurnia Putri Arumsari, A.Md. Akt.

Penjelasan tugas pengurus BAZNAS :

a) Ketua dan Wakil

Secara umum kewajiban dalam pelaksanaan ZIS yang dijalankan oleh para pengurus meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dana ZIS. Ketua dan wakil atau pemimpin BAZNAS berasal dari komponen daerah yang terdiri dari peneliti, staf ahli, dan perintis kelompok masyarakat Islam.

b) Unit Pelaksana Bidang Penghimpunan

Bidang penghimpunan mempunyai tugas menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan penggalangan dana ZIS agar dapat terlaksana secara optimal.

c) Unit Pelaksana Bidang Distribusi dan Pendayagunaan

Pengalokasian dan pendayagunaan bertugas untuk mencairkan dana ZIS agar dana tersebut dapat dialihkan kepada mustahik sesuai syariat Islam.

d) Unit Pelaksana Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan

Bidang regulasi keuangan dan pelaporan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dalam mengarahkan arus masuk dan keluarnya dana ZIS dan mencatat setiap adanya transaksi. Hal ini dilakukan agar kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS tercatat dengan jelas dan lugas. (Bantul)

4. Program-program Baznas Bantul

a. Program Bantul Peduli

Dalam memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi maupun keadaan disekitar BAZNAS Bantul membentuk program

Bantul Peduli dimana kegiatan utamanya memberikan Santunan Dhuafa, Santunan Pegawai dan Guru Honorer, Santunan Pengurus Masjid. Dan dalam kegiatan penunjangnya Baznas Bantul memberikan bantuan untuk penanganan bencana, bantuan evakuasi korban, pelayanan kesehatan gawat darurat, bantuan pangan dan sandang, bantuan rehabilitasi daerah pasca bencana, bantuan rawan pangan, bantuan pendidikan dan kesehatan sesaat, bantuan ibnu sabil. (Bantul)

b. Program Bantul Sehat

Dalam memperhatikan kondisi kesejahteraan fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk hidup produktif maka Baznas Bantul membentuk program Bantul Sehat dimana mempunyai kegiatan utama yang memberikan santunan kesehatan, serta mempunyai kegiatan penunjang yang memberikan pertolongan untuk unit kesehatan keliling dan kesiapan waspada bencana, pemberian layanan kesehatan gratis di daerah yang membutuhkan, spesialis untuk keluarga tertindas, administrasi praktik klinis di daerah bencana, dan fasilitas gratis untuk Mustahik. (Bantul)

c. Program Bantul Cerdas

Dalam memperhatikan masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual maka Baznas Bantul membentuk program Bantul Cerdas dimana mempunyai aktifitas utama dalam memberikan santunan kepada siswa miskin dan bantuan kepada guru yang tidak tetap. Dan di dalam mendukung kegiatan dengan memberikan bantuan kepada keluarga yang memiliki anggota lulusan Sarjana, memberikan Beasiswa untuk mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang akademik, memberikan pengembangan kepada mahasiswa supaya dapat berkarakter mandiri serta mampu dalam kegiatan mengembangkan komunitas, membeirkan beasiswa untuk siswa yang berprestasi mulai dari MI/SD

sampai dijenjang MA/SMA, serta dalam manajemen rumah pintar di Bantul. (Bantul)

d. Program Bantul Sejahtera

Dalam memperhatikan masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial maka Baznas Bantul membentuk program Bantul Sejahtera dimana mempunyai kegiatan utama dalam program pemberdayaan masyarakat, program Inkubasi dan pendampingan Usaha Mikro dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, persiapan kemampuan dan usaha bagi pemuda yang putus sekolah untuk mengurangi pengangguran kaum muda dimana persiapan ini diberikan dengan memberikan modal kerja dan pendampingan. Pemberdayaan dan pendampingan intensif peternak kambing, ayam, domba, sapi dan ikan serta pengembangan jaringan pemasaran produk, Pemberdayaan dan pendampingan nelayan secara intensif dengan pemberian kapal dan alat pancing serta bantuan pemasaran hasil tangkapan di lokasi desa nelayan sepanjang pantai selatan Bantul. (Bantul)

e. Program Bantul Taqwa

Dalam memperhatikan masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama maka Baznas Bantul membentuk Program Bantul Taqwa dimana mempunyai kegiatan utama dalam Bantuan Kegiatan Keagamaan, Bantuan Majelis Taklim, Bantuan Insentif untuk TPA/ Madin/ PP/ Majelis Taklim, serta Bantuan bagi Muallaf. (Bantul)

B. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah di Baznas Bantul

Dalam anjuran Islam zakat mempunyai tingkatan yang sangat berat. Sehingga Rasulullah menegaskan bahwa zakat sebagai salah satu unsur

yang sangat penting keberadaannya dalam bangunan keislaman. Zakat wajib ditunaikan bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat haul dan nishab-Nya. Penghimpunan zakat dilakukan jika penghasilan seseorang telah mencapai nishab, tetapi jika seseorang belum mencapai nishabnya maka dikumpulkan terlebih dahulu selama satu tahun dan sampai pada nishab yang telah ditentukan dan wajib mengeluarkan zakat.

Dalam kegiatan penghimpunan zakat Baznas Bantul masih berada dalam kalangan ASN yang berada di Kabupaten Bantul. Hal tersebut dikarenakan pengurus Baznas berpedoman pada Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, dan di Perbup Nomor 64 Tahun 2018 menjadi acuan dalam penghimpunan zakat di Kabupaten Bantul. (Bapak Adie Rohmat Nanda Wardana, 2021)

Motivasi di balik penghimpunan zakat oleh pengurus diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3, secara khusus pengurus zakat berharap dapat meningkatkan kecukupan serta kemahiran pengelola zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mengakui bantuan pemerintah daerah dan keringanan kemiskinan. Dalam mengumpulkan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas komitmen zakatnya, namun jika muzaki tidak dapat memastikan komitmen zakatnya sendiri, ia dapat meminta bantuan.

Penghimpunan zakat BAZNAS Bantul didapatkan dengan cara penghimpunan langsung yang dilaksanakan oleh BAZNAS kepada muzaki berdasarkan pemberitahuan muzaki dan juga diperoleh dari UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap kelurahan, masjid, dan instansi yang telah dibina UPZ oleh BAZNAS. Di dalam pembayaran zakat itu terdapat dua macam pembayaran ada yang langsung ke kantor dan ada juga yang di transfer di rekening Baznas Kabupaten Bantul. Di setiap Instansi sudah terdapat UPZ guna mempermudah para ASN dalam pembayaran zakat, tetapi masih terdapat ASN yang membayar secara langsung ke kantor tidak membayar melalui UPZ. Penghimpunan zakat

di intansi dilakukan dengan cara langsung memotong upah pekerja sehingga lebih mudah dan lebih banyak praktik sehari-hari bagi muzakki untuk membayar zakat. Untuk situasi ini, BAZNAS Bantul memimpin sosialisasi ke daerah setempat terlebih dahulu. Jika daerah setempat setuju, maka pekerja tersebut perlu membuat pernyataan pemotongan upah. Pemotongan upah pekerja dilakukan oleh salah satu penyelenggara yang umumnya dilengkapi dengan administrasi keuangan dan selanjutnya dikumpulkan kemudian disimpan ke BAZNAS Bantul untuk didistribusikan kepada mustahik. (Bapak Adie Rohmat Nanda Wardana, 2021)

Tabel 4.1 Perbandingan Realisasi Penghimpunan Tahun 2019 dan Tahun 2020 di Baznas Bantul

Keterangan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Persentase
Total Penghimpunan	2.572.687.190	4.996.607.602	194.22%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kab. Bantul 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penghimpunan zakat pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dari tahun 2019 yang hanya berjumlah sedikit. Jumlah tersebut paling banyak di dapatkan dari dana zakat maal perorangan. Hal ini merupakan pertanda bahwa kepercayaan publik terhadap BAZNAS terus meningkat. Hal ini juga menandakan bahwa BAZNAS telah mendorong kampanye zakat yang baik di masyarakat sehingga zakat dapat diterima oleh masyarakat sebagai ajakan yang disambut baik dan meningkatkan kedermawanan di masyarakat. Sejak Covid-19 merebak dan pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga membuat penyaluran ZIS mengalami hambatan dari sisi aktivitas. Kondisi ini membuat BAZNAS melakukan pendekatan melalui bantuan tunai

mustahik dan bantuan-bantuan yang masih bisa dijalankan secara aman dengan mengikuti Protokol Covid-19 tanpa mengurangi substansi tugas BAZNAS dalam memanggulangi kemiskinan.

Penghimpunan zakat dapat dilaksanakan oleh BAZNAS Bantul, namun dalam mempermudah muzakki membayar zakat, BAZNAS membentuk UPZ (Unit Pengelola Zakat) untuk mendukung melaksanakan penghimpunan zakat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 16 ayat 1:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.”

Dalam aturan perundang-undangan, ini dijelaskan bahwa BAZNAS dapat membentuk UPZ, hal ini dilakukan untuk membuat pelaksanaan penghimpunan zakat. Dengan adanya UPZ, masyarakat dengan mudah dalam membayar zakat yaitu kepada anggota UPZ terdekat.

BAZNAS Bantul sudah membuat UPZ dalam membantu melaksanakan penghimpunan zakat yaitu, ada 15 UPZ yang berada di lingkungan Masjid, 7 UPZ di lingkungan Kecamatan, dan 7 UPZ di lingkungan Pemerintahan. Pembayaran zakat masih bisa dilakukan secara pribadi oleh muzakki, dikarenakan masih terdapat beberapa kecamatan yang belum terbentuk UPZnya. Hal ini tidak menjadi masalah karena muzakki dapat membayar zakat langsung ke kantor BAZNAS atau melalui transfer ke rekening BAZNAS. (Bapak Adie Rohmat Nanda Wardana, 2021)

2. Penyaluran ZIS di Baznas Kabupaten Bantul

Kegiatan penyaluran merupakan salah satu fungsi BAZNAS. Dalam penelitian ini fokus peneliti selain penghimpunan juga mengenai

penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Penyaluran zakat adalah pendistribusian zakat kepada mustahik yang berhak menerima zakat, baik secara konsumtif atau produktif. Sebagaimana diketahui dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 dinyatakan terkait penyaluran zakat harus dipasrahkan kepada 8 golongan. Kegiatan penyaluran yang dijalankan oleh BAZNAS Bantul sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan Undang-Undang. Ketentuan syariah berdasarkan pada firman Allah suart At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ, فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ayat tersebut yang menjadi dasar BAZNAS Bantul dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk program kegiatan penyaluran. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat diperuntukkan untuk golongan 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, orang yang baru masuk Islam (*muallaf*), hamba sahaya, orang yang berhutang (*ghorim*), orang yang berjuang di jalan Allah (*sabilillah*), orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*), dan budak yang teraniaya (*riqab*). Ketentuan dalam Undang-Undang berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Syahroni sebagai Wakil Ketua II BAZNAS Bantul.

“Dalam kegiatan penyaluran BAZNAS Bantul menggunakan ketentuan 8 asnaf yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Dari 8 asnaf itu terbagi menjadi 5 program unggulan di BAZNAS Bantul. Program tersebut yaitu Bantul Makmur, Bantul Cerdas, Bantul Sehat, Bantul Peduli, Bantul Taqwa. Dari kelima program itu dipecah lagi menjadi sub-sub program dan penyalurannya itu dibagi lagi menjadi per asnaf. Disamping ketentuan syariah BAZNAS Bantul juga berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan ZIS.”

Penyaluran zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul belum masuk ke 8 golongan, dikarenakan di kabupaten Bantul tidak ada Riqab, walaupun gharim itu pernah ada tetapi sekarang sudah tidak ada lagi. Dan penyaluran Zakat di Baznas Kabupaten Bantul itu hanya memprioritaskan fakir miskin tetapi yang lebih dominan atau lebih banyak yaitu miskin. (Bapak Drs. H. Saebani. MA, 2021)

Penyaluran dan pendayagunaan zakat disalurkan kepada 8 golongan yang sudah dijabarkan didalam Al-Quran. Penyaluran diprioritaskan kepada para mustahik terdekat atau pengutamaan penyaluran di lingkungan terdekat dari kantor lembaga zakat. Dalam hal penyaluran yang mengutamakan kewilayahan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 yaitu :

“Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.”

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdapat dalam 8 golongan adalah sebagai berikut :

1. Fakir

Fakir adalah orang yang berhak diberi zakat dalam urutan pertama. Fakir adalah orang yang tidak memiliki kekayaan dan pekerjaan untuk menafkahi dirinya sendiri. Orang yang tergolong fakir ialah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

2. Miskin

Miskin adalah golongan kedua yang berhak menerima zakat. Orang yang tergolong miskin ialah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidupnya.

3. Amil Zakat

Amil zakat memiliki tugas dalam menghimpun serta menyalurkan zakat. Seorang amil dituntut untuk bersikap jujur dalam menyalurkan zakat serta memahami fiqih zakat. Amil diberi zakat sebagai imbalan atas upah kerjanya. Oleh karena itu, upah harus diberikan meskipun ia tergolong orang mampu.

4. Mu'allaf

Urutan keempat yang wajib diberikan zakat adalah Muallaf. Muallaf ialah orang yang baru saja berpindah ke agama Islam dan membutuhkan bantuan dalam menguatkan tauhid dan syariah.

5. Riqab/Budak

Zakat bisa diberikan pada individu yang menjadi budak. Sejak perbudakan di dunia ini dihapuskan, riqab/budak tidak ada lagi saat ini. Namun, menurut mazhab Maliki dan Hanbali, kedatangan sandera Muslim dari tangan musuh dengan membawa zakat dikenang dalam situasi perbudakan. Akibatnya, mustahik ini akan tetap ada jika masih terdapat konflik diantara kaum muslim dengan musuhnya.

6. Gharimin (Orang yang banyak utang)

Gharimin ialah orang yang memikul kewajiban dan tidak dapat melunasi kewajibannya dikarenakan miskin karena kegagalan atau musibah alam.

7. Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang yang berikhtiar dijalan Allah dalam bentuk kegiatan jihad maupun dakwah. Dari pengertian ini, fisabilillah memiliki arti yang luas sesuai dengan yang dikuasai oleh para peneliti fiqh. Tetapi, secara umum, fisabilillah adalah individu yang berusaha untuk memastikan dan mengikuti agama dan memajukan kalimat tauhid.

8. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil termasuk urutan terakhir yang memnuhi syarat untuk diberi zakat. Ia adalah orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Ibnu sabil diberi zakat sesuai dengan persyaratannya untuk meraih misinya selama penjelajahan itu tidak mengesampingkan kepergian yang tidak semestinya.

Berdasarkan uraian diatas, di BAZNAS Kabupaten Bantul telah menyalurkan zakat setara dengan susunan 8 kelompok yang harus diprioritaskan. Tetapi, di tahun 2020 pendistribusian zakat hanya dialokasikan ke 5 kelompok yaitu kepada fakir miskin, amil, fisabilillah dan ibn sabil. Berikut informasi pembagian zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul tahun 2020:

Tabel 4.2 Realisasi Pendistribusian Berdasarkan Asnaf

Fakir	3.100.000
Miskin	2.837.312.100
Amil	373.382.973
Muallaf	5.357.900
Riqab	-
Gharim	-
Fisabilillah	1.901.947.567
Ibnu Sabil	800.000

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kab. Bantul 2020

Tabel 4.3 Penyaluran berdasarkan Program

No	Program	Zakat
1.	Ekonomi (Bantul Makmur)	1.210.450.000
2.	Pendidikan (Bantul Cerdas)	140.659.000
3.	Kesehatan (Bantul Sehat)	72.580.000
4.	Dakwah-Advokasi(Bantul Taqwa)	2.009.267.900
5.	Kemanusiaan (Bantul Peduli)	1.865.595.867
	Jumlah	

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kab. Bantul 2020

Alokasi penyaluran mustahik untuk setiap golongan ditentukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul menurut rencana yang telah dibuat. Ada 5 rencana yang dibuat oleh lembaga dengan alokasi zakat tertentu, khususnya pendidikan 28%, kesehatan 8%, kemanusiaan 6%, ekonomi 44%, dan dakwah advokasi 14%.

Untuk penyaluran zakat di Baznas kabupaten Bantul itu di setiap program sudah termasuk para asnafnya. Dalam presentasinya bidang ekonomi lebih banyak dikarenakan penyalurannya lebih ke Pemberdayaan Ekonomi di wilayah Kabupaten Bantul. (Ibu Warih Komarasari, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam hukum Islam. Tetapi, ada sebagian golongan yang tidak menerima zakat karena golongan itu tidak ada di lingkungan Kabupaten Bantul. Sementara itu dalam penyampaian zakat telah dijelaskan bahwa penyaluran diprioritaskan pada daerah terdekat adalah yang pertama.

Untuk program pendistribusian ZIS di Baznas Kabupaten Bantul itu terdapat 5 program. Tetapi program yang lebih diutamakan adalah program Bantul Makmur, hampir 40% dana di alokasikan di bidang ekonomi dikarenakan untuk membantu pemberian modal usaha kepada masyarakat yang memiliki usaha di Kabupaten Bantul, supaya usaha mereka maju dan dapat membantu perekonomian masyarakat di Kabupaten Bantul. (Ibu Warih Komarasari, 2021)

Bantul sehat adalah program penyaluran yang diberikan kepada mustahik yang membutuhkan bantuan kesehatan. Bantul cerdas adalah suatu tindakan yang diberikan kepada siswa yang tidak berdaya serta membayar untuk pengajar honorer. Bantul sejahtera adalah program yang dijunjung dalam penguatan daerah melalui latihan, salah satunya adalah bantuan tenaga kerja untuk membuat daerah otonom. Bantul taqwa yaitu program santunan oleh BAZNAS yang diberikan untuk pemberian santunan kepada individu yang terkena bencana dan selanjutnya bantuan untuk pendidikan. Dengan 5 program kerja yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bantul diharapkan dalam pendistribusian zakat khususnya dari ZIS bisa dilakukan dengan maksimal.

Tabel 4.4 Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan

Badan/Lembaga	Target	Realisasi	
		Rp	Presentase
Amil Zakat BAZNAS Kab. Bantul	3.800.000.000	5.671.935.740	149.26%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kab. Bantul 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa realisasi penyaluran yang dilakukan oleh BAZNAS Bantul melebihi dari yang di targetkan. Dimana dana penyaluran itu di peroleh dari dana penghimpunan tahun 2020 yang berjumlah Rp 4.996.607.602 ditambahkan dengan sisa saldo dari tahun

2019 yang berjumlah Rp 1.175.171.168. Di setiap akhir tahun Baznas Bantul selalu menyisakan saldo untuk penambahan saldo ditahun berikutnya karena dikhawatirkan jumlah mustahik pada tahun berikutnya bertambah. (Bapak Adie Rohmat Nanda Wardana, 2021)

Pelaksanaan pendistribusian zakat dalam peraturan BAZNAS Kabupaten Bantul adalah sesuai dengan undang-undang dan pedoman dimana dijelaskan bahwa penggunaan zakat dilakukan tergantung pada skala kebutuhan dengan mempertimbangkan standar nilai, kesetaraan dan teritorial.

Dari sisi kewilayahan, BAZNAS Kabupaten Bantul memprioritaskan dan mewajibkan penyaluran di lingkungan Kabupaten Bantul. Semisal ada yang meminta tetapi dari luar Kabupaten Bantul diarahkannya ke Baznas sekitar kecuali apabila dalam kondisi darurat semisal bencana alam maasih bisa diberikan pertolongan. (Ibu Warih Komarasari, 2021)

Pendayagunaan zakat dalam undang-undang dan pedoman harus diberikan sebagai upaya yang bermanfaat untuk fakir miskin. BAZNAS juga telah menyalurkan zakat yang dikumpulkan untuk mustahik yang dianggap layak mempertahankan usaha.

Untuk pendistribusian di Baznas Kabupaten Bantul itu masuk ke dalam 5 program, yaitu Bantul Makmur, Bantul Taqwa, Bantul Peduli, Bantul Sehat dan Bantul Cerdas. Namun, di Baznas Bantul memprioritaskan di program Bantul Makmur artinya menyalurkan untuk usaha ekonomi produktif. Meskipun sudah banyak usaha yang ada di wilayah Bantul, Baznas lebih mengutamakan bagi para pemohon yang mengajukan proposal dengan melampirkan syarat seperti SKTM dari kelurahan guna mendapatkan bantuan dana untuk usahanya. (Djamil, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dari bidang distribusi dan pendayagunaan di Baznas Kabupaten Bantul, menjabarkan bahwa pada

dasarnya penyaluran zakat diberikan untuk program ekonomi produktif dan konsumtif, tetapi Baznas lebih banyak memprioritaskan untuk usaha yang bermanfaat. Hal ini sesuai dengan pedoman undang-undang yang menerangkan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha yang bermanfaat jika kebutuhan pokok mustahik telah tercukupi. (Ibu Warih Komarasari, 2021)

Untuk mengantisipasi kesalahan dalam penyaluran zakat, Baznas membuat pedoman bahwa setiap mustahik yang perlu meminta bantuan dari Baznas dalam usahanya terlebih dahulu mengajukan proposal untuk mengajukan zakat produktif. Sehingga dengan proposal ini Baznas dapat melihat apakah mustahik tersebut memenuhi syarat untuk diberikan zakat.

Dalam proses pengajuan zakat ke Baznas Bantul mustahik harus membuat proposal terlebih dahulu dan di dalam proposal harus ada lampirannya seperti KTP, KK dan SKTM dari kelurahan yang menyatakan bahwa orang tersebut termasuk dalam golongan tidak mampu. Setelah proposal diajukan maka pihak Baznas akan mensurvey kelapangan langsung dan hasil dari survey kemudian di rapatkan terlebih dahulu bersama pimpinan sehingga membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan. (Muhajir, 2021)

Berdasarkan hasil uraian dari penerima manfaat (Mustahik) Baznas Kabupaten Bantul, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan dana usaha BAZNAS mewajibkan mustahik mengajukan usulan akomodasi permohonan zakat terlebih dahulu. Situasi ini dilakukan supaya mustahik bertanggung jawab atas aset yang telah diperoleh dan akan digunakan untuk memulai usahanya.

Menurut keterangan dari bapak Adie Rohmat Nanda Wardana bahwa pada masa pandemi Covid-19 saat ini BAZNAS Bantul hanya menyalurkan dana ZISnya sesuai dengan program yang belum

dilaksanakan oleh Dinas Sosial, seperti menyalurkan sembako kepada masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri, dan itu hanya masyarakat yang terdata di Dinas Sosial. Untuk program yang dibuat oleh BAZNAS Bantul selama adanya pandemi Covid-19 tidak ada sama sekali, serta strategi penghimpunan dan penyalurannya hanya sesuai dengan kegiatan sebelumnya tidak berubah.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Mengingat hasil penelitian dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul, ada dua kesimpulan terjawab dari perincian masalah tersebut:

1. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul masih berada di lingkungan ASN ini sesuai dengan isi perbup Kabupaten Bantul, untuk di lingkungan masyarakat masih minim karena UPZnya belum terbentuk secara maksimal di lingkungan masyarakat Kabupaten Bantul. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat karena tidak semua ASN yang berada di Kabupaten Bantul mau untuk membayar zakatnya, dan masih kurang dalam kegiatan sosialisasi.
2. Penyaluran dan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Bantul tahun 2020 menyalurkan ZIS untuk 5 golongan yaitu fakir, miskin, amil, fisabiillah dan ibn sabil. Pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Bantul lebih diutamakan untuk usaha produktif dan konsumtif, ini sesuai pasal 27 ayat 1 dan 2. Dimana alokasi pembagian zakat berdasarkan programnya yaitu pendidikan 28%, kesehatan 8%, kemanusiaan 6%, ekonomi 44%, dan advokasi dan dakwah 14%. Selama adanya wabah covid-19 penyaluran ZIS di BAZNAS Bantul hanya melengkapi program yang belum dijalankan oleh Dinas Sosial seperti penyaluran sembako untuk masyarakat yang sedang melakukan isolasi mandiri.

B. Saran

a. Untuk Pemerintah Kabupaten Bantul

Kepada lembaga pemerintah Kabupaten Bantul khususnya Kemenag diharapkan dapat bekerja sama dengan BAZNAS untuk

membantu menyadarkan masyarakat khususnya di lingkungan Kabupaten Bantul bahwa adanya kewajiban untuk membayar zakat serta pentingnya dalam berinfak dan bersedekah agar dapat membantu sesama. Dan pemerintah melalui Departemen Agama sebaiknya lebih intensif memberikan penyuluhan dan iklan layanan masyarakat khususnya untuk masyarakat muslim mengenai syariat zakat serta manfaat pelaksanaan syariat zakat bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Untuk Baznas Kabupaten Bantul

Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul, terkait dengan temuan penelitian yang dilakukan bahwa Lembaga diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi secara luas supaya masyarakat dapat mengetahui tentang kewajiban membayar zakat dan pentingnya dalam berinfaq maupun bersedekah supaya dapat berbagi terhadap sesama umat Muslim. Untuk penyalurannya apabila di lingkungan sekitar sudah tidak ada coba ke daerah-daerah pelosok di Kabupaten Bantul mungkin disana masih banyak masyarakat yang perlu dibantu, karena masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa fungsi adanya BAZNAS Bantul. Kabupaten Bantul itu kan luas dan enggak semua masyarakat mampu atau mempunyai sebuah usaha, mungkin sosialisasinya lebih digencarkan agar masyarakat luas tahu apa program-program di BAZNAS dan apa fungsi keberadaan BAZNAS di Pemerintah Daerah.

C. Keterbatasan Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti kurang melakukan observasi yang mendalam di lingkungan BAZNAS karena hanya diberikan gambaran atau ilustrasi dari setiap kegiatannya. Peneliti selanjutnya diandalkan untuk menyebutkan fakta yang dapat diamati kepada beberapa pegawai, mustahik, dan muzakki agar mendapatkan lebih banyak data secara mendalam.

DAFTAR PUSATAKA

- (n.d.). Retrieved Desember 19, 2020, from UU Nomor 23 Tahun 2011:
<http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4eef0270317fd/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-23-tahun-2011-pengelola-zaka>
- Abubakar, M. &. (2011). *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani.
- Akif, K. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Al-Rahman. (2003). *Masalah Zakat dan Solusinya*. Jakarta: Lintas Pustaka.
- Bantul, B. K. (n.d.). Retrieved Maret 2, 2021, from baznasbantul.com:
<https://baznasbantul.com/>
- Bapak Adie Rohmat Nanda Wardana, S. (2021, Februari 25). Penghimpunan Zakat di Baznas Kab. Bantul. (N. R. Anggraeni, Interviewer)
- Bapak Drs. H. Saebani. MA, M. (2021, Februari 25). Penyaluran Zakat. (N. R. Anggraeni, Interviewer)
- Bariadi, L. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CV. Pustaka Amri.
- Baznas, S. (n.d.). Retrieved Maret 11, 2021, from baznas.go.id: <https://baznas.go.id/>
- Bustani, U. K. (1996). *Al-Kamus Al-Munjid*. Beirut: Dar Al-Musyriq.
- Covid-19, D. (2021, September 22). *Update Informasi Terkini data Virus Corona Covid-19 Indoensia*. Retrieved from Okezone.com: <https://www.okezone.com/covid-19>
- Covid-19, Y. T. (2021, September 22). *Informasi Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved from corona.jogjaprovo.go.id:
<https://corona.jogjaprovo.go.id/data.statistik>
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT ichtar baru van hoevve.
- Dermawan, M. F. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat di Masa Pandemi Covid-19.
- Djamaluddin, A. A.-B. (1991). *Problematika Harta dan Zakat*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Djamil, B. D. (2021, Februari 25). Pendistribusian dana ZIS di Kabupaten Bantul. (N. R. Anggraeni, Interviewer)
- Effendi, U. (2014). *Asas-asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Eka, R. d. (2020). Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Program Sebar Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali. *Jurnal Online*.
- Evy Rahman Utami, E. K. (2017). Pengelolaan Potensi Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 107-115.
- Hadi, M. (2010). *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Depok: Gema Insani.
- Hafidhuddin, D. (2008). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns Journal Vol. 2 No. 1*.
- Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Huda, N. d. (2010). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ibu Warih Komarasari, S. (2021, Februari 25). Pendistribusian Dana ZIS. (N. R. Anggraeni, Interviewer)
- Indoensia, U. I.-1. (2021, September 22). Retrieved from <https://okezone.com/covid-19>
- Juawaini, D. H. (2007). *Membangun Peradaban Zakat Meniti Jalan Kegemilangan Zakat*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.). Retrieved Maret 20, 2021, from <https://kbbi.web.id/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (n.d.). Retrieved September 2021, 23, from [kbbi.web.id: https://kbbi.web.id](https://kbbi.web.id)
- Kartika, E. (2006). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press.
- Ketenagakerjaan, L. P.-1. (2020, Mei 01). Retrieved Desember 15, 2020, from <http://covid19.go.id/p/berita/langkah-pemerintah-dalam-mitigasi-covid-19-di-sektor-ketenagakerjaan>.
- Meningkat, P. Z. (2020, Januari 24). -[republika-co-id.cdn.ampproject.org](https://www.republika.co.id/berita/q4m6zv368/penghimpunan-zis-di-diy-terus-meningkat). Retrieved Oktober 20, 2020, from [republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/q4m6zv368/penghimpunan-zis-di-diy-terus-meningkat](https://www.republika.co.id/berita/q4m6zv368/penghimpunan-zis-di-diy-terus-meningkat)

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, B. (2021, Maret 9). Penerima Manfaat dari Baznas Bantul. (N. R. Anggraeni, Interviewer)
- Mursyidi. (2011). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa. (2014). Mekanisme Pengelolaan Zakat di LazisNu Gorontalo. *Jurnal Al-Buhuts*, 24.
- Nurhidayat. (2020). Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 8*.
- Nurul, I. &. (2020). Pendayagunaan Zakat untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19: Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 1*.
- Penyusun, T. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. Ke-4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Perwataatmaja, K. A. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Depok: Usaha Kami.
- PPRI. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014.
- Purwanto, A. (2009). *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat*. Yogyakarta: Teras.
- Qardawi, Y. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: Lintera Antarnusa.
- Qardhawi, Y. (2005). *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul.
- Rafiqi, i. (2019). Strategi Fundraising Zakat Infaq Shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU Kabupaten Pamekasan. *digilib.uinsby.ac.id*.
- Rohmawati, S. (2018). Analisis Manajemen Fundraising ZIS di LAZIS Baiturrahman Semarang. *eprints.walisongo.ac.id*.
- Saefullah, E. T. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Sangadji, E. (2013). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sani, A. (2010). *Jurus Menghimpun Fulus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Shalihin, R. (2016). Penyaluran Zakat, Infaq dan Shadaqah Kepada Para Mu'alaf di Badan Ail Zakat Sumsel. *Muqtashid Vol.1*.
- Sholihin, I. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Suci Utami Wikaningtyas, S. (2015). Strategi Penghimpunan Dana Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 129-140.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, R&D)*. Bandung: ALVABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: IKAPI.
- Sumadi. (2017). Optimalisasi Potensi Dana Zakat, Infaq, Sadaqah dalam Pemerataan Ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 18.
- Syam, F. (2020). Strategi Penghimpunan Zakat di Masa Covid-19 dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi pada BAZNAS dan LAZISNU Kota Tarakan). *Jurnal Reform Vol. 3 No. 3*.

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara dengan Pimpinan Baznas Kabupaten Bantul

1. Bagaimana pengelolaan aset ZIS di Baznas Kab. Bantul? (Manajemen terutama dalam pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan)
2. Apakah pendistribusiannya sudah mencakup 8 asnaf pak?
3. Siapa saja yang berwenang memungut zakat di Kabupaten Bantul?
4. Bagaimana cara yang digunakan lembaga untuk menyadarkan masyarakat terhadap program yang ada?
5. Kendala apa saja yang dialami dalam melakukan pengelolaan dana ZIS?

B. Pedoman Wawancara dengan Unit Pelaksana Bidang Penghimpunan

1. Bagaimana alur pengumpulan dana ZIS di Baznas Bantul?
2. Strategi apa saja yang diterapkan di dalam penghimpunan dana ZIS selama Mitigasi Pandemic Covid-19?
3. Bagaimana cara ASN membayar zakatnya? Langsung dipotong gajinya atau bagaimana?
4. Apakah gaji ASN yang belum mencapai nishabnya tidak dipotong?
5. Apakah para ASN yang mau membayar zakat tinggal dipotong dari gajinya saja?

C. Pedoman Wawancara dengan Pelaksana Bidang Pendistribusian

1. Apa saja program kerja di Baznas Kabupaten Bantul?
2. Strategi apa saja yang diterapkan oleh Baznas Bantul dalam penyaluran ZIS selama Mitigasi Covid-19?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran di Baznas Kabupaten Bantul ?
4. Bagaimana bentuk penyaluran ZIS? Apakah dibayarkan secara keseluruhan atau tidak?

D. Pedoman Wawancara dengan Penerima Manfaat (Mustahik)

1. Berapa lama anda menerima bantuan dari Baznas Bantul ?
2. Dari mana anda mendapatkan data tentang program-program di BAZNAS ?
3. Apa manfaat yang didapat dari bantuan yang diberikan ?

4. Struktur bantuan apa yang diberikan oleh lembaga BAZNAS? (Jika ada)
5. Apa penilaian anda tentang bantuan yang didapat ?

TRANSKIP WAWANCARA

A. Transkrip Wawancara I

Nama : Adie Rohmat Nanda Wardana, S.I.Kom
Jabatan : Unit Pelaksana Bidang Penghimpunan
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Februari 2021
Lokasi : Kantor BAZNAS Kabupaten Bantul

Eni : Bagaimana alur pengumpulan dana ZIS di Baznas Bantul?

Bapak Adie : fokus pengumpulan zakat di BAZNAS ini dari ASN yang ada di Kabupaten Bantul mbak, dan membentuk muzakki dari OPZ yang ada di Dinas-dinas dan Kementerian Agama serta di Sekolah-sekolah mbak. Jika dari masyarakat umum muzakkinya masih kurang mbak.

Eni : Strategi apa saja yang diterapkan di dalam penghimpunan dana ZIS selama Mitigasi pandemic Covid-19?

Bapak Adie : kalau untuk strategi selama covid-19 ini kita gak ada ya mbak, selama covid-19 ini kita fokus aktivasi di ASN karena sudah ada Perbupnya dan kita melaksanakan sesuai isi Perbup yang memanfaatkan ASN.

Eni : Bagaimana cara ASN membayar zakat? Potong upah atau apa?

Bapak Adie : kalau ada Perbup sekarang potong upah, namun tidak semuanya jalan, mbak.

Eni : Bagaimana dengan Nishabnya?

Bapak Adie : Nishabnya adalah Rp 3.500.000 mbak, sama dengan 85 gram emas. Sejalan dengan itu kami menggunakan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat profesi.

Eni : Berarti kalau gaji ASN belum mencapai 3.500.000, tidak dipotong zakatnya?

Bapak Adie : potong untuk infaq dan sedekah mbak, untuk infaq dan sedekah seikhlasnya mbak. Kalau zakatkan ada ketentuan syari'atnya.

Eni : Berarti kalau para ASN mau bayar zakat tinggal dipotong dari gajinya, Pak ?

Bapak Adie : Iya mbak, ada yang ditansfer juga. Itu tak jelaskan dari awal ya mbak kalau yang ASN itu. Jadi ada surat pernyataan yang kami berikan karena sudah ada sosialisasi ke pihak kecamatan dan OPD di tahun 2018, maka surat itu kami berikan kepada ASN dan ditandatangani dengan materai. Itu sebagai pegangan bendahara untuk memotong gaji. Setelah gaji dipotong dan dikumpulkan di UPZ kemudian disetor ke Baznas, ada dua cara ya mbak satu langsung di kas kantor atau transfer, kami punya 4 rekening untuk menampung ZIS. Jadi urutannya seperti itu mbak, tapi ada juga ASN yang menyetor langsung ke sini, bukan melalui UPZ. Jika setoran dilaukan langsung ke BAZNAS, kai akan memberikan bukti setoran ZIS.

Transkrip Wawancara 2

Nama : Warih Komarasari, S.E.

Jabatan : Unit Pelaksana Bidang Distribusi dan Pendayagunaan

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Februari 2021

Lokasi : Kantor BAZNAS Kabupaten Bantul

Eni : Apa Program Kerja Baznas Kabupaten Bantul?

Ibu Warih : Kalau program ada Bantul Sehat, Bantul Cerdas, Bantul Sejahtera, Bantul Taqwa, Bantul Peduli. Itu yang utama di Bantul Sejahtera, kita dalam penguatan finansial. Secara

keseluruhan itu hamper 40% dari aset dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi.

Eni : Bagaimana mekanisme distribusinya?

Ibu Warih : masyarakat membuat proposal dan diajukan ke Baznas. Nanti kemudian kita survey ke lapangan langsung mbak. Nanti hasil survey kita sampaikan ke pimpinan.

Katanya di Bantul itu tingkat kemiskinannya 14% tapi saya tidak yakin, karena sekarang yang kesini itu rata-rata mereka sudah bawa motor dan hpnya juga sudah android. Kita sakah satu syarat harus pakai SKTM (Surat Keterangan Tak Mampu) mbak dari kelurahan tapikan kadang-kadang gitu, jadi kita harus melakukan survey langsung.

Eni : Bagaimana bentuk penyaluran ZIS? Apakah dibagikan secara keseluruhan atau tidak?

Ibu Warih : untuk penyaluran wajib di kabupaten bantul ya mbak, kalau semisal ada yang minta dari luar kita arahkan ke baznas terdekat kecuali ada keadaan tertentu misalnya bencana alam. Untuk dana penyaluran ZIS kita tidak semuanya disalurkan mbak karena diakhir tahun harus ada sisa saldo untuk tahun berikutnya sesuai dengan aturan di RKAP.

Eni : apakah penyaluran zakat sudah mencakup 8 golongan?

Ibu Warih : sudah mbak, kecuali gharim. Soalnya kalau tunggakan sekolah, tunggakan biasa kesehatan rumah sakit mereka kan sebenarnya masuk gharim juga mereka punya hutang juga, tapikan gharim dulu sama sekarang kan beda. Ada beberapa proposal masuk itu ada yang untuk melunasi hutang rentenir, hutang bank itu memang kita tidak bantu. Tapi bantuan kita arahkan ke usaha, mereka bisa usaha apa mereka punya usaha apa kita bantu modal. Jadi kita tidak membayar hutangnya.

Eni : strategi apa saja yang diterapkan oleh Baznas Bantul dalam penyaluran dana ZIS selama Mitigasi Covid-19?

Ibu Warih : seperti yang sudah dikatakan oleh bapak adie bahwa selama pandemic covid-19 ini kita tidak ada strategi, tetapi selama covid-19 ini program yang kita jalankan tidak sesuai dengan RKAP sehingga harus membuat RKAP perubahan. Khusus di covid-19 ini yang lebih menonjol adalah program bantu peduli seperti membantu APD di RS Panembahan Senopati, bekerjasama dengan ormas dan relawan-relawan selama covid-19 ini untuk penyaluran paket sembako, mensuplay orang yang sedang melakukan isolasi. Jadi Baznas hanya melaksanakan program apa yang belum diatasi oleh Pemkab.

B. Transkrip Wawancara 3

Nama : Drs. H. Syahroni Djamil
Jabatan : Wakil Ketua
Hari/ Tanggal : Kamis, 25 Februari 2021
Lokasi : Kantor BAZNAS Kabupaten Sleman

Eni : Bagaimana pengelolaan dana ZIS di Baznas Kabupaten Bantul saat ini? (manajemen, terutama dalam pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatannya)

Bapak Syahroni : kalau pertama pengumpulan itu kita konsesntrasi dari ASN di lingkungan OPD se Kabupaten Bantul, kemudian kantor instansi vertical seperti pengadilan ya pokoknya yang naik sampai pusat jadi bukan OPD daerah, kalau daerah itu kan seperti kecamatan, dinas-dinas itu kan semuanya daerah. Konsesntrasi kita dari tahun ke tahun itu adalah ASN di instansi-instansi itu untuk pengumpulannya. Bukan berarti tidak menerima zakat dari yang lain tetapi kita masih konsentrasinya kesitu. Kalau untuk distribusinya kita meliputi 5

program besar, jadi ada Bantul Sejahtera, Bantul Taqwa, Bantul Peduli, Bantul Sehat, dan Bantul Cerdas. Tetapi kita lebih ke Bantul Makmur dalam arti distribusinya untuk usaha ekonomi produktif, walaupun banyak yang lain ya jadi proposal zakat untuk ekonomi produktif itu lebih kita prioritaskan, misalnya ya bakul-bakul (pedagang) kecil misalnya warung kelontong, angkringan atau usaha-usaha lain yang membutuhkan dananya tidak terlalu besar untuk perorangnya, yaitu sekitar 2.500.000 maksimal itu kalau distribusinya, bukan berarti tidak menyalurkan untuk konsumtif kalau ada orang tua yang sudah tidak bisa bekerja ya kita beri yang konsumtif, ya garis besarnya distribusinya itu ada yang ke konsumtif dan ada yang ke produktif.

Eni : Untuk penyaluran ke usaha produktif masuk Program Bantul Makmur ya pak? Bagaimana cara pengajuan zakatnya pak?

Bapak Syahroni : Iya mbak, masuk di program Bantul Makmur. Untuk pengajuannya, menggunakan proposal mbak, untuk proposalnya harus dilampiri surat keterangan tidak mampu atau yang menjelaskan bahwa dia adalah *furqon masakin* jadi lampirannya itu, kemudian ditanda tangani oleh takmir masjid setempat karena dia ada hubungan emosional dengan masjidnya ini kalau orangnya tidak pernah ke masjid juga tidak mau, jadi biar dia merasa kalau masjid itu berperan dalam masyarakat walaupun masjid itu belum menjadi UPZ di Baznas tapi nanti kita harapkan semua masjid menjadi UPZ.

Eni: Apakah pembagian ini sudah mencakup 8 golongan pak?

Bapak Syahroni : Ya mbak, kecuali gharim. Soalnya kalau sekolah tunggakan, tunggakan biasa untuk kesehatan rumah sakit mereka sebenarnya termasuk gharim, mereka juga punya

utang, tapi gharim dulu dan sekarang beda kan ? ada beberapa proposal yang masuk, ada yang untuk menulansi rentenir, kami tidak terlalu membantu dengan pinjaman bank. Tapi bantuan kita arahkan ke usaha, mereka bisa berusaha, apakah mereka punya usaha atau apa kita bantu dengan modal. Jadi kami tidak membayar hutang.

Eni : Bagaimana pembagiannya kepada amil zakat Pak? Gaji pegawai disini darimana Pak, diambil dari dana zakat?

Bapak Syahroni : kalau staf ini memang murni dari Kesra jadi dari APBD jadi amil itu kan dari 5 pimpinan dan 3 staf itu amil itu semuanya honorinya dari APBD kita tidak mengambil hak amil kecuali untuk operasional, berarti bukan untuk honor tetapi untuk operasional misalnya untuk tunjangan, untuk dinas luar seperti itu baru diambilkan dari hak amil yang 12,5% jadi hak amil dan zakat itu 12,5% kalau hak amil 20%.

Eni : Bagaimana dengan gaji amil di UPZ, Pak?

Bapak Syahroni : UPZ itu tidak ada gajinya mbak. UPZ yang menyalurkan sendiri itu boleh mengambil 5%, jadikan UPZ itu ada 2 UPZ yang mengumpulkan saja dan ada UPZ yang menyalurkan sendiri. Jadi untuk UPZ yang hanya mengumpulkan saja itu 5% dari 100% pengumpulan itu di setorkan 95% tapi kalau UPZ yang membagikan sendiri itu mendapatkan 12% dari 70%. Jadi, kalau UPZ yang ikut mengelola zakat itu setor ke Baznas 100% tetapi dananya dikembalikan lagi ke UOZ sebesar 70% dan hak amil bisa mengambil 12,5% untuk operasional amil.

Eni : Kendala apa saja yang dialami dalam melakukan pengelolaan dana ZIS?

Bapak Syahroni : kalau kendala memang ada orang yang agak keras kepala, jadikan secara aturan pengawai daerah dengan adanya perbup itukan harus di taati. Orang yang telah mencapai nishab tersebut, maka nishab zakat ASN di wilayah Bantul sebesar 3.500.000, dengan asumsi telah mencapainya maka harus dipotong 2.5%, namun tidak semua orang mengikuti surat pernyataan mau dipotong. Memang kami percaya bahwa secara keseluruhan perlu memotong ini dengan alasan kami telah menjalankan Perbup, nanti setiap 6 bulan kita melakukan evaluasi dan melaporkannya kepada Bapak Bupati ASN yang tidak membayar zakat.

Eni : Bagaimana cara lembaga meniadakan masyarakat terhadap program-program yang ada?

Bapak Syahroni : Itu yang pertama dijalankan setelah Perbup diberikan, kami mengadakan sosialisasi kepada semua OPD di bagian keuangan yang dipersilahkan untuk satu diskusi. Kemudian,saat itu kami melakukan upaya ke OPD di masing-masing sub-wilayah, setelah itu satu bulan dari sekarang kami mengadakan kunjungan ke masing-masing OPD. Jadi begitu, sebelumnya kami kumpulkan ketua OPD dan setelah itu kami lakukan kunjungan.

Eni : Siapa yang berwenang memungut zakat di Kabupaten Bantul?

Bapak syahroni : Jadi untuk lembaga ada yang sudah terbentuk UPZ, ada juga yang belum. Beberapa meneruskan ke UPZ, ada juga yang langsung dari setiap OPD, mbak. Seperti RS Panembahan Senopati ada UPZ jadi disetorkan melalui UPZ, kalau tidak bagian keuangan akan langsung menyetorkan kesini mbak.

C. Transkrip Wawancara 4

Nama : Bapak Muhajir
Jabatan/Posisi : Mustahik
Hari/Tanggal : Selasa, 9 Maret 2021
Lokasi : Rumah Bapak Muhajir (Palbapang, Bantul)

Eni : Apakah anda pernah mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Bantul?

Bapak Muhajir : Satu kali. Dari BAZNAS memberikan bantuan berupa kambing.

Eni : Sudah berapa lama anda mendapatkan bantuan dari BAZNAS?

Bapak Muhajir : Sudah sekitar dua tahun, mbak.

Eni : Dari mana anda mendapatkan data tentang program-program yang ada di Baznas Kabupaten Bantul? Mengikuti sosialisasi dari BAZNAS atau dari mana ?

Bapak Muhajir : Dari teman mbak. Bapak Yadi, beliau mempunyai teman dari BAZNAS memberi informasi kalau di BAZNAS ada program begitu, jadi kita coba mengajukan.

Eni : Bagaimana langkah yang anda lakukan untuk mendapatkan bantuan?

Bapak Muhajir : Untuk langkah pengajuan kemarin kita buat usulan dan ada lampiran untuk KK, KTP, dan SKTM. Dari BAZNAS mensyaratkan perlu membuat proposal. Proposal di acc selama sekitar 2 bulan.

Eni : BAZNAS memberikan bantuan dalam berupa uang atau barang, Pak?

Bapak Muhajir : Kami hanya diberikan berupa kambing, ada 10 kambing. Sebenarnya ada 2 kelompok kambing yang kita ajukan, tetapi yang di acc baru 1 kelompok dan diberikan 10 kambing untuk 10 orang.

Eni : Setelah mendapatkan bantuan, apakah ada pendampingan dari BAZNAS Kabupaten Bantul?

Bapak Muhajir : Hanya sekali BAZNAS datang ke sini hanya untuk memantau perkembangannya, Alhamdulillah perkembangannya bagus. Baru berjalan 6 bulan sudah ada yang beranak. Terus rencana kalau disini setiap orang itukan dapat 1 kambing, otomatis kalau 10 kambing kan yang bisa memelihara 10 orang, nah nanti kalau kambingnya sudah beranak 2 kita kasihkan ke orang lain 1 biar merata dulu mbak. Kalau kita laporan ya biasanya lewat chat, misal kambingnya beranak lalu kita foto dan kita kirim ke BAZNAS.

Eni : Keuntungan apa saja yang didapat dari bantuan yang diberikan oleh BAZNAS?

Bapak Muhajir : Dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan, jika kambingnya “manak” bisa dijual. Baru-baru ini ada orang-orang tertentu yang menjual kambingnya.

DOKUMENTASI



Tempat Ternak Kambing



Foto Bersama Bapak Muhajir



Baznas Melakukan Pentasyarufan ZIS dengan membagi Sembako



Pembagian Sembako dari Baznas Bantul yang dibantu oleh para relawan di Kabupaten Bantul